PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 639923 Faksimili. (0562) 639093
website : www.pmnaker@singkawangkota.go.id
E-mail : dis.pmnaker@singkawangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2021 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta mempertimbangkan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP bagi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga merupakan bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas, dan juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban seberapa tingi tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang pada tahun 2021.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan akuntabilitas tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban OPD dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah, dan tujuan serta sasaran strategis instansi pada tahun berjalan.

Laporan ini memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa RPJMD Tahun 2018-2022, dan memuat tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020. Dalam laporan ini juga memuat perencanaan, pengukuran, evaluasi dan kebijakan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, sebagai bahan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagai pemberi mandat untuk mengurusi bidang penanaman modal dan bidang ketenagakerjaan.

Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja sebagai terjemahan Pemberian mandat tersebut adalah wajib untuk dilaksanakan dan dilaporkan keberhasilannya, dan melalui LAKIP ini keberhasilan/ kegagalan pencapaian IKU dan Perjanjian Kinerja disajikan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku, memberikan informasi internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yang berikutnya dapat dijadikan analisa, masukan dan perbaikan kinerja berikutnya.

Singkawang, Pebruari 2022

Kepala Dinas,

YASMALIZAR, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... 1
Daftar Isi..... 3
Daftar Lampiran..... 4
BAB 1 PENDAHULUAN 5
A. GAMBARAN UMUM 5
1. PENDAHULUAN 5
2. SUSUNAN ORGANISASI 7
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 9
4. SUMBER DAYA APARATUR..... 24
5. SUMBER DAYA KEUANGAN 28
6. SARANA DAN PRASARANA 34
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) 38
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 41
A. RENCANA STRATEGIS 41
1. VISI..... 42
2. MISI..... 44
3. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA IKU..... 45
B. PERJANJIAN KINERJA 50
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 53
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 55
B. REALISASI ANGGARAN 108
BAB 4 PENUTUP 112
LAMPIRAN..... 115

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

Realisasi Perjanjian Kinerja DPMTK 2021 Perubahan.

Pengukuran Kinerja IKU Tahun 2021

Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan Tahun 2021

Pengukuran Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Tahun 2021

BAB 1
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

1. Sebagai laporan, LAKIP adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
2. Sebagai laporan akuntabilitas, LAKIP merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
3. LAKIP berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala

Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi instansi pemerintah.

4. LAKIP merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporanbmerupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
5. LAKIP juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Oleh sebab itu yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIP yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, sebaga esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah untuk ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LAKIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Organisasi selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Terkait dengan hal di atas, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebagai perangkat daerah di Kota Singkawang, sebagai entitas pelaporan kinerja berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan Kinerja tersebut akan menjadi media pertanggug jawaban yang berisi iformasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang yang dapat digunakan sebagai

komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja berikutnya.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 3 ayat (6) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusuan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan bidang tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adapun struktur organisasinya terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Asset
    2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas :
    1. Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
    2. Seksi Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas :
    1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
    2. Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan
e. Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan, terdiri atas :
    1. Seksi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
    2. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

f. Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, terdiri atas :
   1. Seksi Tenaga Kerja
   2. Seksi Hubungan Industrial

g. UPT

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

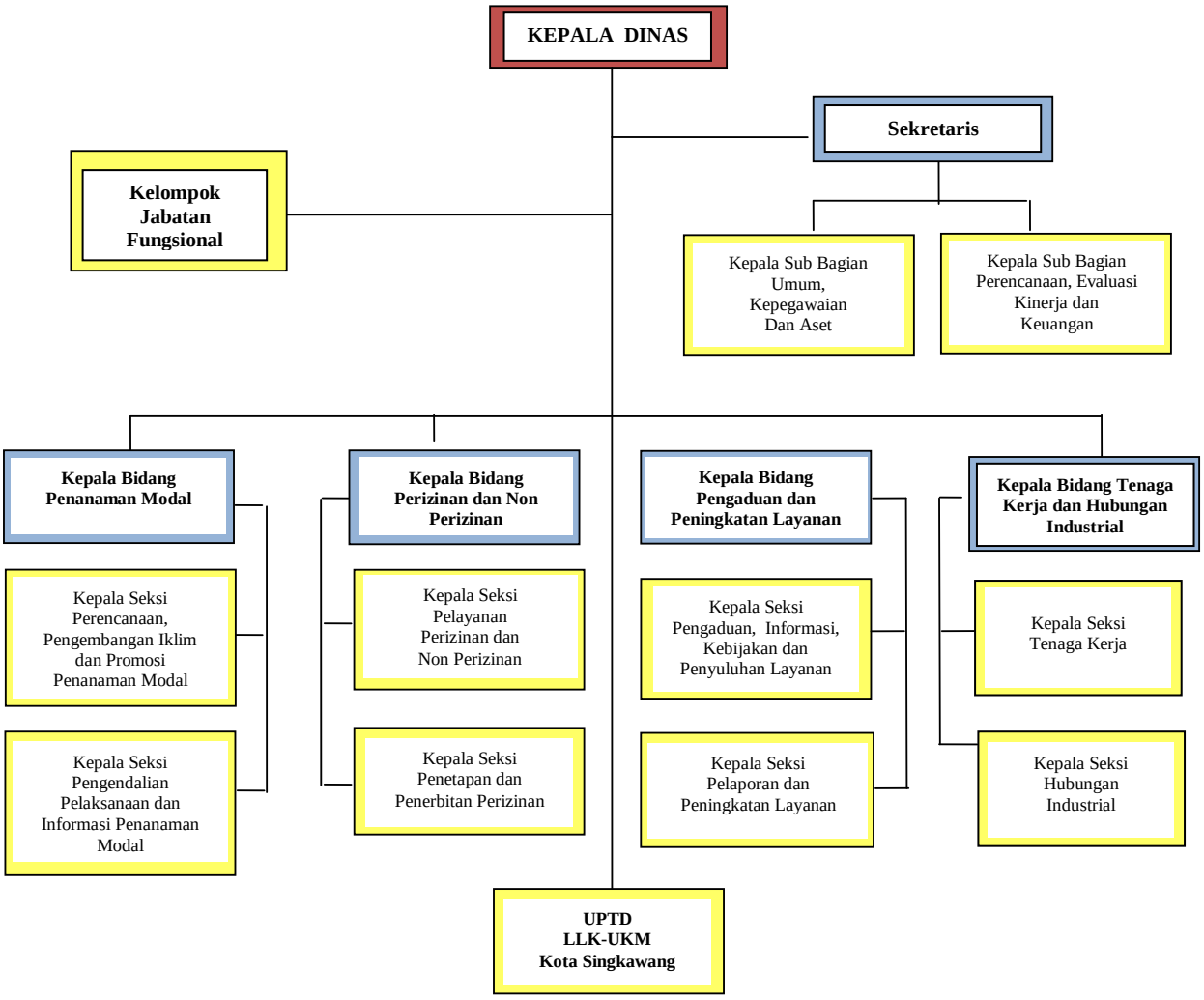

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan tenaga kerja.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 7, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan tenaga kerja
d. Pelaksanaan administrasi dinas
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021, dijabarkan dalam masing-masing sub unit kerja, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penanaman

modal dan tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat

1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas
2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliput umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan dan aset.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan
d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

- ***Sekretaris***

  Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas :

  1. Menyusun program kerja kesekretariatan berdasarkan sasaran strategis Dinas yang telah

ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas

2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan pada bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan Kepala Sub Bagian dan Pelaksana/Fungsional pada sekretariat secara bekelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
4. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/ kegiatan/sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada Pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas
6. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan pada sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
7. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan dan aset berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif

8. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan dan aset sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
9. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan
10. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian pada Sekretariat dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui target kinerja yang dicapai
11. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat baik secara lisan maupun tertulis sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas

- ***Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset***

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja,

mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang umum, kepegawaian dan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
2. Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor
3. Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis
4. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik
5. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN
6. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor
7. Melaksanakan administrasi kepegawaian
8. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya
9. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
10. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP dan standar pelayanan
11. Melaksanakan administrasi barang milik daerah
12. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
13. Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah

- ***Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan***

  Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan.

  Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), uraian tugas Kepla Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan adalah :

  1. Menyusun rencana kegiatan, mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
  2. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD
  3. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja SKPD, evaluasi kinerja, risk management dan proses bisnis
  4. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, serta pengujian/verifikasi keuangan SKPD
  5. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD, penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporankeuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD, penyusunan laporan prognosis, dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
  6. Melaksanakan administrasi pendapatan daerah meliputi perencanaan pengelolaan retribusi daerah, analisa dan pengembangan retribusi daerah, analisa dan pengembangan retribusi daerah, penyuluhan

dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah, pelaporan pengelolaan retribusi daerah, pendataan dan pendaftaran obyek retribusi daerah, pengolahan data retribusi daerah serta penetapan wajib retribusi daerah.

c. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal meliputi perencanaan, pengembangan iklim, promosi , pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal.

- **Kepala Bidang Penanaman Modal**

  Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program kerja bidang pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal
  4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporam bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi,

pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

Bidang Penanaman Modal terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
2. Seksi Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

- **Kepala Seksi Perencanaan, Pengembanan Iklim dan Promosi Penanaman Modal**

  Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, dimana meliputi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif, pembuatan peta potensi investasi, pengumpulan data, analisis rencana strategis potensi penyelenggaraan promosi penanaman modal.

- **Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal**

  Seksi Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal, meliputi pemantauan, pengolahan data, pelaporan realisasi penanaman modal serta perizinan dan non

perizinan penanaman modal, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal, koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serta kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai dengan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perizinan dan Non Perizinan meliputi pelayanan, penetapan serta penerbitan perizinan dan non perizinan.

- **Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan**

  Bidang Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudikan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas, bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perizinan dan non perizinan
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, penetapan serta penerbitan perizinan dan non perizinan
  3. Penyiapan bahan pelaksanan kebijakan bidang pelayanan, penetapan serta penerbitan perizinan dan non perizinan

4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan, penetapan serta penerbitan perizinan dan non perizinan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perizinan dan Non Perizinan terdiri atas :

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan.

- **Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

  Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan, memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- **Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan**

  Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bidang penetapan dan penerbitan perizinan, meliputi mengkoordinasi, memvalidasi dan mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan.

e. Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan meliputi pengaduan layanan, informasi layanan, kebijakan layanan, penyuluhan layanan, pelaporan dan peningkatan layanan.

- **Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan**

  Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggaran tugasnya, Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengaduan dan peningkatan layanan
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengaduan layanan, informasi layanan, kebijakan layanan, penyuluhan layanan, pelaporan dan peningkatan layanan
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengaduan layanan, informasi layanan, kebijakan layanan, penyuluhan layanan, pelaporan dan peningkatan layanan
  4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengaduan layanan, informasi layanan, kebijakan layanan, penyuluhan layanan, pelaporan dan peningkatan layanan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan terdiri dari :

1. Seksi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
2. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan.

- **Kepala Seksi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan**

  Seksi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pengaduan, informasi, kebijakan dan penyuluhan layanan, meliputi penyiapan dan pengumpulan data, dokumentasi, melaksanakan fasilitasi layanan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, menganalisis data permasalahan, rumusan permasalahan, penanganan dan pengaduan, informasi, konsultasi layanan, konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.

- **Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan**

  Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan

bidang pelaporan dan peningkatan layanan, meliputi mengidentifikasi, mengklasifikasi, memetakan, mengkaji, mengevaluasi, menganalisis dan mengukur data/bahan pelaporan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau dan transparan, serta membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi peningkatan layanan perizinan dan non perizinan.

f. Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial meliputi tenaga kerja dan hubungan industrial.

- **Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial**

Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dipimpin Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan hubungan industrial
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan hubungan industrial
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan hubungan industrial

4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan hubungan industrial
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial terdiri atas :

1. Seksi Tenaga Kerja
2. Seksi Hubungan Industrial

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial.

- **Kepala Seksi Tenaga Kerja**

  Seksi Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang tenaga kerja, meliputi menyusun kebutuhan SDM dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta, SDM untuk pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI, SDM pemberi izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta, pemberian informasi padasar kerja, pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA, penyelesaian permasalahan TKI, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja, pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta, dan merencanakan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

- **Kepala Seksi Hubungan Industrial**

  Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang hubungan industrial, meliputi mengumpul, menyiapkan dan

mengolah bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit, membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama, penyiapan bahan penyusunan penetapan upah minimumkota dan sektoral, pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, melakukan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan, penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, pencegahan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah.

g. UPT

1. UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
3. UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja dinas
4. Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di

lingkungan Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya

2. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah PNS dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi terentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Kelompok jabatan fungsional tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas
4. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

4. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menggunakan sumber daya manusia dan aset/modal.

Keadaan pegawai dan aset/modal pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menurut golongan sebagai berikut:

Tabel 1.1

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG
PEGAWAI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2021
Per 31 Desember 2021

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	V				1
2	Sekretaris	V				1
3	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset		V			1
4	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan		V			1
5	Kepala Bidang Penanaman Modal	V				1
6	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan	V				1
7	Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan	V				1
8	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	V				1
9	Kepala UPT LLK-UKM		V			1
10	Kasubbag TU pada UPT LLK-UKM		V			1
11	Kepala Seksi Tenaga Kerja		V			1
12	Kepala Seksi Hubungan Industrial		V			1
13	Kepala Seksi Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal		V			1
14	Kepala Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal		V			1
15	Kepala Seksi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	V				1
16	Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan		V			1
17	Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan		V			1

	Perizinan					
18	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		V			1
19	Fungsional Mediator		V			1
20	Fungsional Instruktur	V	V			3
21	Fungsional Umum		V	V		18
Jumlah		**8**	**24**	**8**	**0**	**40**

Sumber : Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset DPMTK, diolah.

a. Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja menurut pendidikan

Tabel 1.2

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2021
Per 31 Desember 2021

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas		V					1
2	Sekretaris	V						1
3	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset		V					1
4	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan		V					1
5	Kepala Bidang Penanaman Modal			V				1
6	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan		V					1
7	Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan		V					1

8	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial		V					1
9	Kepala UPT LLK-UKM		V					1
10	Kasubbag TU pada UPT LLK-UKM		V					1
11	Kepala Seksi Tenaga Kerja		V					1
12	Kepala Seksi Hubungan Industrial		V					1
13	Kepala Seksi Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal		V					1
14	Kepala Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal		V					1
15	Kepala Seksi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	V						1
16	Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan		V					1
17	Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan		V					1
18	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	V						1
19	Fungsional Mediator		V					1
20	Fungsional Instruktur		V		V			3
21	Fungsional Umum		V	V	V			18
Jumlah		**3**	**19**	**3**	**15**			**40**

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, diolah

b. Jumlah Pejabat Struktural untuk Esselon II (Kepala Dinas) 1 orang, Pejabat Esselon III A (Sekretaris Dinas) 1 orang, Pejabat Esselon III B (Kepala Bidang) 3 orang, dan sebanyak 11 orang Pejabat Esselon IV A (Kasubbag/Kasi/Ka. UPT LLK), serta 1 orang Pejabat Esselon IV B (Ka. Tata Usaha di UPT LLK). Sedangkan jumlah pejabat fungsional sebanyak 4 orang (meliputi 3 orang instruktur, 1 orang mediator), dan 19 orang fungsional umum.

Tabel 1.3

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
PEGAWAI MENURUT JABATAN TAHUN 2021
Per 31 Desember 2021

Pejabat	Urusan Penanaman Modal	Urusan Tenaga Kerja
Kepala SKPD	1	
Sekretaris	1	
Kepala Bidang	3	1
Kasubbag/Kasi/Ka. UPT. LLK	8	4
Instruktur / Mediator		4
Staf	15	3
Jumlah	**40**	

Sumber : Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian DPMTK, diolah

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang mendapat alokasi anggaran Belanja APBD Perubahan sebesar Rp. 8.930.480.756,00 atau menambah sebesar Rp. 34.202.571,00 atau besar 0,38% dari anggaran

Belanja APBD Induk Tahun 2021 yang sebesar Rp. 8.896.278.185,00. Adapun rincian anggaran belanja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

Alokasi Anggaran Program Dan Kegiatan T.A 2021

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/ berkurang	
Prog	Keg					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
(2.01.) - TENAGA KERJA									
03		**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**				**44.298.957,00**	**44.298.957,00**		**0%**
	2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**				**44.298.957,00**	**44.298.957,00**		**0%**
	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Singkawang	16 peserta	DAU	44.298.957,00	44.298.957,00		0%
04		**Program Penempatan Tenaga Kerja**				**19.277.950,00**	**19.277.950,00**		0%
	2.03	**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**				**19.277.950,00**	**19.277.950,00**		0%
	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Singkawang	1 kegiatan	DAU	19.277.950,00	19.277.950,00		0%
05		**Program Hubungan Industrial**				**89.864.270,00**	**89.864.270,00**		0%
	2.01	**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota**				**43.029.220,00**	**43.029.220**		0%
	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Singkawang	7 kali	DAU	43.029.220,00	43.029.220,00	-	0 %
	2.02	**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**				**46.835.050,00**	**46.835.050,00**		0%
	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	4 kali	DAU	8.181.580,00	8.181.580,00		0%
	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	46%	DAU	22.748.860,00	22.748.860,00		0%
	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	1 laporan	DAU	15.904.610,00	15.904.610,00		0%

(2.18) - PENANAMAN MODAL									
02		**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**				**449.999.206,00**	**449.999.206,00**		**0%**
	2.02	**Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**				**449.999.206,00**	**449.999.206,00**		**0%**
	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Singkawang	5 dokumen	DAU	449.999.206,00	449.999.206,00		0%
03		**Program Promosi Penanaman Modal**				**9.046.340,00**	**9.046.340,00**		**0%**
	2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**9.046.340,00**	**9.046.340,00**		**0%**
	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penananaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	1 kegiatan	DAU	9.046.340,00	9.046.340,00		0%
04		**Program Pelayanan Penanaman Modal**				**2.228.309.372,00**	**2.172.025.096,00**	**(56.284.276,00)**	**-3%**
	2.01	**Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**				**2.228.309.372,00**	**2.172.025.096,00**	**(56.284.276,00)**	**-3%**
	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Singkawang	90%	DAU	2.039.336.834,00	1.987.109.242,00	(52.227.592,00)	-3%
	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Singkawang	90%	DAU	97.058.284,00	136.776.884,00	39.718.600,00	41%
	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Singkawang	90%	DAU	91.914.254,00	48.138.970,00	(43.775.284,00)	-48%
05		**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**				**335.167.470,00**	**335.167.470,00**		**0%**
	2.01	**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**				**335.167.470,00**	**335.167.470,00**		**0%**
	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Singkawang	144 kali	DAU	0	47.159.580,00	47.159.580,00	100%
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Singkawang	144 kali	DAU	335.167.470,00	223.222.354,00	(111.945.116,00)	-33%
	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Singkawang	7 kali	DAU	0	64.785.536,00	64.785.536,00	100%
06		**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**				**23.132.550,00**	**4.532.550,00**	**(18.600.000,00)**	**-80,41**
	2.01	**Kegiatan Pengelolaan Data dan Infomrasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**				**23.132.550,00**	**4.532.550.00**	**(18.600.000,00)**	**-80,41**
	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Singkawang	3 kegiatan	DAU	23.132.550,00	4.532.550.000	(18.600.000,00)	-80,41

URUSAN PENUNJANG									
01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.697.182.070,00**	**5.806.268.917,00**	**109.086.847,00**	**1,91%**
	2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**42.920.323,00**	**42.859.123,00**	**(61.200,00)**	**-0,14%**
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Singkawang	2 dokumen	DAU	14.812.003,00	14.812.003,00	0	0%
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Singkawang	1 dokumen	DAU	12.046.674,00	11.985.474,00	(61.200,00)	-0,51%
	06	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Singkawang**	**1 dokumen**	**DAU**	**11.621.693,00**	**11.621.693,00**	**0**	**0%**
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Singkawang	2 dokumen	DAU	4.439.953,00	4.439.953,00	0	0%
	2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4.374.366.968,00**	**4.377.987.078,00**	**3.620.110,00**	**0,08%**
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Singkawang	100%	DAU	4.242.209.790,00	4.236.679.900,00	(5.529.890,00)	-0,13%
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Singkawang	100%	DAU	121.980.000,00	131.130.000,00	9.150.000,00	7,50%
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Singkawang	1 dokumen	3DAU	5.689.913,00	5.689.913,00	0	0%
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Singkawang	2 dokumen	DAU	4.487.265,00	4.487.265,00	0	0%
	2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**3.084.730,00**	**3.084.730,00**	**0**	**0%**
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Singkawang	2 laporan	DAU	3.084.730,00	3.084.730,00	0	0%
	2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0**	**0%**
	02	Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Singkawang	45 buah	DAU	14.000.000,00	14.000.000,00	0	0%
	2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**174.408.087,00**	**215.873.087,00**	**41.465.000,00**	23,77%
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Singkawang	100%	DAU	16.906.061,00	16.906.061,00	0	0%
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Singkawang	100%	DAU	6.121.522,00	6.121.522,00	0	0%
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Singkawang	100%	DAU	30.985.504,00	30.985.504,00	0	0%
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Singkawang	100%	DAU	1.440.000,00	1.440.000,00	0	0%
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Singkawang	100%	DAU	118.955.000,00	160.420.000,00	41.465.000,00	34,86%

	2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**6.600.000,00**	**80.011.360,00**	**73.411.360,00**	1.112,29%
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Singkawang	11 unit	DAU	6.600.000,00	80.011.360,00	73.411.360,00	1.112,29%
	2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**443.326.060,00**	**433.977.637,00**	**(9.348.423,00(**	**-2,11%**
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Singkawang	100%	DAU	3.498.000,00	3.498.000,00	0	0%
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Singkawang	100%	DAU	231.699.030,00	216.057.587,00	(15.641.443,00)	-6,75%
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Singkawang	100%	DAU	208.129.030,00	214.422.050,00	6.293.020,00	3,02%
	2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**635.658.202,00**	**635.658.202,00**	**0**	**0%**
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penerimaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Singkawang	100%	DAU	41.952.340,00	41.952.340,00	0	0%
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Singkawang	33 unit	DAU	12.650.000,00	12.650.000,00	0	0%
	09	Pemeliharaan / Rehabillitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Singkawang	3 paket	DAU	581.055.862,00	581.055.862,00	0	0%
	2.13	**Kegiatan Penataan Organisasi**				**2.817.700,00**	**2.817.700,00**	**0**	**0%**
	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Singkawang	1 dokumen	DAU	2.817.700,00	2.817.700,00	0	0%
Jumlah						**8.896.278.185,00**	**8.930.480.756,00**	**34.202.571,00**	**0,38%**

Sumber : Sub Bagian Program dan Keuangan DPMTK, diolah.

6. SARANA DAN PRASARANA

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menempati sebuah gedung kantor yang terletak di Jl. Gunung Kerinci No. 11, Nomor Telepon (0562) 639923/ Nomor Faksimili (0562) 639093.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 1.5

SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
Per 31 Desember 2021

NO.	URAIAN	SALDO NERACA ASET TETAP 2020 (Rp.)	PROGRES ASET 2021		SALDO AKHIR 2021 (LBMD) PER 31 DESEMBER 2021
			BERTAMBAH (Rp.)	BERKURANG (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
ASET TETAP (INTRA COUNTABLE)					
1.	**Tanah**	**1.642.262,90**	0,00	**0,00**	**1.642.262,90**
	Tanah	1.642.262,90	0,00	0,00	1.642.262,90
2.	**Peralatan dan Mesin**	**2.368.626.148,00**	**86.491.360,00**	**0,00**	**2.599.018.148,00**
	ALAT -ALAT BESAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT ALAT ANGKUTAN	370.503.392,00	0,00	0,00	370.503.392,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	878.628.713,00	31.028.910,00	0,00	909.657.623,00
	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	224.587.603,00	1.605.450,00	0,00	226.193.053,00

	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT LABORATORIUM	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOMPUTER	894.906.440,00	47.357.000,00	0,00	942.263.440,00
	ALAT EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PERAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAMBU - RAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERALATAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Gedung dan Bangunan**	**5.387.385.893,00**	**1.309.786.558,00**	**0,00**	**6.697.172.451,00**
	Bangunan Gedung	5.387.385.893,00	1.309.786.558,00	0,00	6.697.172.451,00
	Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANGUNAN MENARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**524.483.235,00**	**0,00**	**0,00**	**524.483.235,00**
	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalasi	457.396.360,00	0,00	0,00	457.396.360,00
	Jaringan	67.086.875,00	0,00	0,00	67.086.875,00
5.	**Aset Tetap Lainnya**	**1.980.000,00**	215.428.391,00	**215.428.391,00**	**1.980.000,00**
	BAHAN PERPUSTAKAAN	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00

	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN /OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	HEWAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIOTA PERAIRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	TANAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (ASET INTRA COUNTABLE)		**8.284.117.538,90**	**1.611.706.299,00**	**215.428.391,00**	**9.680.395.456,90**
ASET EXTRA COUNTABLE					
1.	**Peralatan dan Mesin**	**40.739.370,00**	**0,00**	**0,00**	**40.739.370,00**
	ALAT -ALAT BESAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT ALAT ANGKUTAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	ALAT PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	37.169.370,00	0,00	0,00	37.169.370,00
	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT LABORATORIUM	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOMPUTER	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00	0,00	0,00

	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PERAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAMBU - RAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERALATAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Gedung dan Bangunan**	**17.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.100.000,00**
	Bangunan Gedung	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00
	Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANGUNAN MENARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (ASET EXTRA COMPTABLE)		**57.839.370,00**	**0,00**	**0,00**	**57.839.370,00**
ASET LAINNYA			0,00		**0,00**
	Aset Tak Berwujud	7.410.000,00	0,00	0,00	7.410.000,00
	Aset Lain-Lain	576.652.000,00	0,00	0,00	576.652.000,00
SUB TOTAL (ASET LAINNYA)		**584.062.000,00**	**0,00**	**0,00**	**584.062.000,00**
TOTAL ASET		**8.926.018.908,90**	**1.611.706.309,00**	**215.428.391,00**	**10.322.296.826,90**

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian DPMTK, diolah.

A. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan utama atau Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dikaitkan dengan kondisi yang ada sekarang, maka ada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut :

a. Isu-isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

Isu-isu strategis pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah :

1) Peningkatan realisasi investasi, baik yang bersumber modal asing maupun penanaman modal dalam negeri;
2) Peningkatan produktivitas tenaga kerja;

b. Isu-isu Strategis Daerah, antara lain terdiri dari :

Isu-isu strategis pada tingkat daerah yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah :

1) Belum optimalnya iklim usaha dan investasi;
2) Belum berkembangnya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;

Berdasarkan beberapa isu strategis di atas dari tingkatan provinsi dan daerah, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang terkait dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sebagai berikut :

Tabel 1.6

Isu-Isu Strategis dan Rencana Penanganannya

No	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Daerah	Isu Strategis Dinas	Rencana Penanganan
1	2	3	4	5
1	Peningkatan realisasi investasi, baik yang bersumber modal asing maupun penanaman modal dalam negeri	Belum optimalnya iklim usaha dan investasi	• Turunnya realisasi investasi • Belum maksimalnya pelayanan public bidang perijinan.	• Peningkatan pelayanan publik bidang penanaman modal • Peningkatan iklim dan realisasi investasi • Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
2	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Belum berkembangnya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;	• Rendahnya daya serap tenaga kerja • Rendahnya tingkat kesempatan kerja	• Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja • Peningkatan kesempatan kerja

Dari isu strategis seperti yang termuat dalam tabel di atas, rencana penanganannya akan ditindaklanjuti ke dalam program-program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja untuk 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan berakhirnya masa Renstra, yaitu peningkatan iklim dan realisasi investasi, pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, dan peningkatan kesempatan kerja. Kesemua rencana penanganan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dinas yang lebih dinamis dan diharapkan mampu mendongkrak nilai investasi dan meningkatnya pelayanan kepada publik, khususnya masyarakat di Kota Singkawang, serta dapat menekan angka pengangguran di Kota Singkawang.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, terdapat 2 (dua) bidang urusan, yaitu :

1. Urusan Tenaga Kerja, dengan rincian program :
   1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   2) Program Penempatan Tenaga Kerja
   3) Program Hubungan Industrial

2. Urusan Penanaman Modal, dengan rincian program
    1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
    2) Program Promosi Penanaman Modal
    3) Program Pelayanan Penanaman Modal
    4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
    5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagaimana amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, mengingat program dan kegiatan yang ada dalam dokumen Renstra yang lama sudah tidak lagi sama dengan maksud program dan kegiatan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, perlu dilakukan revisi terhadap RENSTRA Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yang disusun berpedoman pada revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022, yang merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4). Selain itu RENSTRA juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022, mempertimbangkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1. VISI

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 3 Ayat (6) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan tenaga kerja.

Sejalan dengan hal di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang hanya mendukung Visi dan Misi Walikota Singkawang, jadi tidak secara khusus dinas memiliki visi dan misi sendiri.

Berdasarkan Revisi RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022, ditetapkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, yaitu **"Singkawang HEBAT 2022".** Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut :

a. **H**armonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;
b. **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;
c. **B**ersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemeritahan;
d. **A**dil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan;
e. **T**erdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Dengan memperhatikan nilai strategis di atas, maka nilai strategis yang dapat dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yaitu :

✓ **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;

Keterkaitan visi Walikota dengan Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dapat di lihat dari uraian nilai strategis visi, sebagai berikut :

Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah, dapat diukur dari peningkatan investasi di daerah. Melalui strategi ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju

inflasi yang terkendali, *meningkatnya investasi daerah* dan *menurunnya angka pengangguran* dan kemiskinan.

2. MISI

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut di atas, maka Misi yang dirumuskan dalam Revisi RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, maka Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, mengemban misi sebagai berikut :

1) **Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri**;

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani.

Titik fokus Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja pada misi ini akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, *meningkatnya investasi daerah* dan *menurunnya angka pengangguran* dan kemiskinan. Adapun titik keterkaitan antara Misi kedua ini dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja adalah pada masalah penanaman modal dan ketenagakerjaan.

3. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir dari perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 (lima) tahun. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja *(performance indicator)* yang terukur.

Berikut ini disajikan tabel Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah yang terkait dengan tujuan, sasaran strategis, dan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sebagai berikut :

Tabel 2.1

MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah		**Tujuan, Sasaran, dan Program DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**	
Visi	**SINGKAWANG HEBAT 2022**		
Misi ke-2	**Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri**		
Tujuan ke-3	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	**Tujuan 1**	Meningkatnya investasi daerah
Sasaran ke-2	Meningkatnya investasi daerah dan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan kemiskinan	**Sasaran**	Meningkatnya realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang
	Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi		Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi
	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal		Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal
		Tujuan 2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan kemiskinan
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Sasaran**	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang
	Program Peningkatan kesempatan kerja		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan kesempatan kerja

Selain table. 2.1 di atas, Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja disusun berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang, juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.2

MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah		**Tujuan, Sasaran, dan Program DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**	
Visi	**SINGKAWANG HEBAT 2022**		
Misi ke-2	**Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri**		
Tujuan ke-2	**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi**		
Sasaran ke-2	**Meningkatnya Investasi Daerah**	**Tujuan ke-1**	**Meningkatkan Investasi Daerah**
	Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi	**Sasaran ke-1**	**Meningkatnya realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**
	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Sasaran ke-3	**Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan**	**Tujuan ke-2**	**Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka**
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Sasaran ke-1**	**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang**
	Program Peningkatan kesempatan kerja		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial

Indikator sasaran strategis dinas sebagaimana tertera dalam tabel di atas dipilih berdasarkan isu strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Dengan sasaran agar "Meningkatnya realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang" dengan melalui berbagai program dan kegiatan, diharapkan akan tercapai tujuan untuk ***"Meningkatkan Investasi Daerah"***, di Kota Singkawang ini.

b. Selanjutnya sasaran "Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang" melalui berbagai program dan kegiatan penunjangnya diharapkan tercapailah tujuan untuk "***Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka***" di Kota Singkawang.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dan dengan pertimbangan telah ditetapkannya IKU Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana disebutkan di atas dalam Bab ini, maka Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022, dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2021, hanya saja dalam IKU Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2021, atas hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, ditambahkan sasaran strategis "**Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**" dengan Indikator Kinerja Utama :

1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah, dengan target BB.
2. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan target BB.

Adapun IKU Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2021, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Nomor 900/051/ Set. C Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022, dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN TARGET
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2018 – 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Target				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Pertumbuhan nilai realisasi PMDN/ PMA di Kota Singkawang			IKU Kota Singkawang	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1			**Meningkatnya realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**	**Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang (milyar rupiah)**	**Data/ Laporan Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang**	**Rp. 80,77 milyar**	**Rp. 84,81 milyar**	**Rp. 430 milyar**	**Rp. 451,5 milyar**	**Rp. 474,08 milyar**
II	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			IKU Kota Singkawang	7,78%	7,75%	7,45%	7,15%	6,85%
1			**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)(%)**	**Jumlah Penduduk Angkatan Kerja / Penduduk Usia Kerja (15-64 th) X 100%**	**65,00%**	**68,00%**	**70,00%**	**72.50%**	**75,00%**
III	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP			Nilai SAKIP Kota Singkawang				BB	BB
		Nilai PMPRB			Nilai PMPRB Kota Singkawang				BB	BB
1			**Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah**				**BB**	**BB**
				Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	**Hasil evaluasi PMPRB oleh Inspektorat**				**BB**	**BB**

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan selanjutnya setelah disusunya Indikator Kinerja Utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah, yang termuat dalam Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014, bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur, tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai didalam menyusun perencanaan strategis adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik, terarah dan lancar sehingga kinerja dapat diketahui dan terstruktur. Tercapainya sasaran strategis yang dibuat, dapat diukur dari tingkat keberhasilan indikator kinerja yang ada dalam Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja, yang pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki.

Selaras dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam tabel 2.3 di atas, maka perjanjian kinerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penjabaran Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga

Kerja Kota Singkawang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang periode 2018-2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2021 yang ditampilkan adalah Perjanjian Kinerja Perubahan, dengan maksud memudah penilaian akhir dari sebuah perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut disajikan tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			NILAI	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	451,5	(milyar Rp.)
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,50	%
3	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah / Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB / BB	

Ada 8 (delapan) program prioritas dalam rangka merealisasikan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun 2021, dengan anggaran sebesar Rp. 3.124.211.839,00. Anggaran terbesar terletak pada program yang langsung mengarah kepada urusan Pelayanan Publik, yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal, pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (khusus untuk lanjutan Pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP)) yang diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang. Adapun kedelapan program dan anggaran dimaksud di atas, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

NO.	SASARAN/ PROGRAM	ANGGARAN	
1	2	3	
I	**Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang**	**Rp**	**2.970.770.662**
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	449.999.206
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	9.046.340
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	2.172.025.096
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	335.167.470
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	4.532.550
II	**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang**	**Rp**	**153.441.177**
1.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	44.298.957
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	19.277.950
3.	Program Hubungan Industrial	Rp	89.864.270
T O T A L		**Rp**	**3.124.211.839**

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Keberhasilan ataupun kegagalan kinerja disampaikan melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang berisi gambaran perwujudan AKIP dan disusun secara sistematik serta melembaga.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran yang berupa indikator-indikator kinerja utama perangkat daerah. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan tujuan selanjutnya adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Seluruh penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam

proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis dinas, yang ditujukan dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Pengukuran dilakukan dengan metode perbandingan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.
- Sedangkan untuk ukuran target menurunkan, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya capaian kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya capaian kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai dasar, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kineria	Kriteria Penilaian Realisasi Kineria
1	91 ≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤90	Tinggi
3	66 ≤75	Sedang
4	51 ≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2021 merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2021. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Capaian kinerja dilihat sebesarapa pengukuran kinerja pada tingkat sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target sasaran strategis dan realisasinya, yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dalam hal ini Perjanjian Kinerja Perubahan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses, yang mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan strategis dinas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2021, hanya memaparkan *realisasi sasaran strategis terkait Tupoksi Dinas saja*, sedangkan *realisasi kinerja sasaran di urusan penunjang* tidak disajikan karena sebagai penunjang tupoksi dinas.

Selanjutnya sebagai bahan pengukuran capaian dari sasaran strategis, ditampilkan tabel capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), dan sebagai pembandingnya adalah tabel capaian

Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	451,5	610,36	135,18%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,50	64,31	88,70%	Tinggi
3	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	A	103,21%	Sangat Tinggi
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	-	0,00%	Sangat Rendah

Selanjutnya ditampilkan Tabel Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan, sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perubahan
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	451,5	610,36	**135,18%**
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,5	64,31	**88,70%**
3	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	A	103,21%
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	-	0,00%

Berdasarkan analisa kedua tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

3. Capaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang".

Sasaran strategis "**Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**" ditujukan untuk **Meningkatkan Investasi Daerah**, dan menunjang misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang dalam rangka "**Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri ".** Sasaran strategis ini diukur dari indikator "**Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)**" pada tahun evaluasi.

Adapun capaian kinerjanya, dapat dilihat sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Berikut ditampilkan data realisasi atas target sasaran strategis Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.4

Sasaran Strategis
Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang
(Tingkat Capaian Sasaran Strategis)

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET (Milyar Rp.)	REALISASI (Milyar Rp.)	CAPAIAN (%)	Kritria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	451,5	610,36	135,18%	**Sangat Tinggi**

Besarnya nilai realisasi investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang tahun 2021 sebesar Rp. 610,36 milyar, membuat semakin tinggi pula tingkat capaiannya, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam dokumen Revisi

Renstra masih rendah dan sulit untuk ditentukan secara ideal, karena sifatnya investasi yang fluktuatif dan tidak konstan, padahal jika dibandingkan dengan target investasi pada Renstra awal jauh sudah ditingkatkan penetapannya.

Selain itu salah satu penyebabnya adalah karena system pencatatan nilai investasi mengalami perubahan. Tahun 2020, nilai investasi dicatat mulai dari modal usaha sebesar Rp. 200 jt, sementara tahun 2021 pencatatan nilai investasi dicatat dari berapapun besaran modal usahanya disebut sebagai nilai investasi. Disisi lainnya, dampak terjadinya pandemi covid-19 adalah penurunan pertumbuhan ekonomi, hal ini tampak pada menurunnya minat investor besar untuk berinvestasi, namun di sisi lain, usaha mikro sangat berkembang pasa masa pandemi, sesuai dengan salah satu kebijakan pemerintah pusat dengan memberikan bantuan bagi masyarakat yg tidak bekerja dan membuka lapangan usaha secara mandiri. Hal ini juga ikut memberi pengaruh perizinan didominiasi dengan usaha sekala mikro, sehingga pertumbuhan usaha mikro kecil di Kota Singkawang menjadi sangat tinggi sepanjang tahun 2021.

Pada tahun 2021, nilai realisasi investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang ditargetkan sebesar Rp. 451,5 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 610,36 milyar atau capaiannya kinerja 135,18% dengan kriteria penialaian ***sangat tinggi***.

Berikut ini ditampilkan rekapitulasi realisasi investasi perbulan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.5

REKAPITULASI DATA REALISASI INVESTASI
PMDN/PMA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2021

No	Bulan	Nilai investasi	Tenaga Kerja (Orang)	Jumlah Investor
1	Januari	Rp 20.627.773.005	547	247
2	Februari	Rp 15.440.800.000	630	309
3	Maret	Rp 10.042.958.605	358	186
4	April	Rp 17.358.647.900	954	336
5	Mei	Rp 11.244.000.000	893	117
6	Juni	Rp 9.061.021.100	368	140
7	Juli	Rp 19.083.601.900	367	125
8	Agustus	Rp 4.150.000.000	194	84
9	September	Rp 186.813.790.618	761	200
10	Oktober	Rp 129.489.779.257	1569	408
11	November	Rp 92.413.072.848	1186	353
12	Desember	Rp 94.638.646.629	634	215
	Jumlah	**Rp 610.364.091.862**	**8.461**	**2.720**

Sumber : Bidang Penanaman Modal DPMTK

1). Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya.

Ukuran keberhasilan sasaran yang dicapai adalah dengan melihat penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara efisien, kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dengan melihat pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Selanjutnya untuk melihat apakah sasaran strategis Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang, pada tahun 2021, dicapai dengan efisien

atau tidak, perlu dilakukan analisa penggunaan sumber daya terhadap 5 (lima) program yang mendukungnya, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6

Sasaran Strategis
Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target Rp	Realisasi Rp	%		
1	Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	449.999.206	448.650.920	99,70%	135,18%	
		Program Promosi Penanaman Modal	9.046.340	8.865.160	98,00%		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	2.172.025.096	2.123.642.376	97,77%		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	335.167.470	268.830.006	80,21%		
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	4.532.550	3.958.400	87,33%		
Tingkat Efisiensi Sasaran					**92,60%**	**135,18%**	**42,58%**

Pada sasaran strategis Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya mencapai 42,58% atau di atas 100%, artinya untuk mencapai tingkat capaian sasaran strategis sebesar 135,18% diperlukan atau menggunakan sumber daya keuangan hanya sebesar 92,60% dari anggaran keuangan yang tersedia, dengan kata lain bahwa tingkat efisiensi sasaran strategis ini tergolong **sangat tinggi**.

2). Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Keberhasilan sasaran strategis tidak terlepas dari capaian kinerja programnya, selanjutnya capaian program juga tidak dapat dipisahkan dari dukungan capaian kegiatan dan sub kegiatannya. Pada tahun 2021, Sasaran Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang, ditunjang oleh 5 (lima) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan, dan capaiannya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.7

Sasaran Strategis
Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang
(Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase Pertumbuhan Investor (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (%)**	**5,00%**	**966,67%**	**19.333,33%**	**Sangat Tinggi**
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat (Dokumen)	5	5	100,00%	Sangat Tinggi
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	5	100,00%	Sangat Tinggi
2	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Promosi Penanaman Modal (%)**	**90,00%**	**100,00%**	**111,11%**	**Sangat Tinggi**
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (Kali)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi

	Program Pelayanan Penanaman Modal	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan (%)**	**87,00%**	**88,98%**	**102,28%**	**Sangat Tinggi**
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Persentase Perizinan Dapat diterbitkan sesuai Persyaratan (%)	100,00%	98,78%	98,78%	Sangat Tinggi
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (%)	90,00%	100,00%	111,11%	Sangat Tinggi
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (%)	90,00%			Sangat Tinggi
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (%)	90,00%	100,00%	111,11%	Sangat Tinggi
3	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)**	**90,00%**	**100,00%**	**111,11%**	**Sangat Tinggi**
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (kali)	3	3	100,00%	Sangat Tinggi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (kali)	4	4	100,00%	Sangat Tinggi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (kali)	3	3	100,00%	Sangat Tinggi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (kali)	6	6	100,00%	Sangat Tinggi

4	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Pengelolaan Data Dan Sistem Penanaman Modal**	**90,00%**	**100,00%**	**111,11%**	**Sangat Tinggi**
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (pelaksanaan)	3	3	100,00%	Sangat Tinggi
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Kegiatan)	3	3	100,00%	Sangat Tinggi

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program ini diarah untuk peningkatan realisasi investasi dengan indikator *Persentase Pertumbuhan Investor (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang*. Dari analisa tabel di atas, program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, tercapai kinerjanya sebesar 19.333,33% atau dengan kriteria penilaian ***Sangat Tinggi.*** hasil tersebut dilihat dengan membandingkan antara target pertumbuhan investor (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang Tahun 2021 dengan realisasinya. Pada tahun 2021 diharapkan pertumbuhan investor itu sebesar 5% dan terealisasi sebesar 966,67%. Tingginya persentase pertumbuhan investor ini dikarena perubahan system pencatatan nilai investasi. Sebelum tahun 2021, nilai investasi dicatat dari modal usaha minimal sebesar Rp. 200 Juta, sedangkan tahun 2021 pencatatan nilai investasi dicatat sebesar nilai modal usaha yang

ditanamkannya. Sehingga jumlah investor juga dicatatkan secara otomatis mengikuti pencatatan nilai investasi. Pada tahun 2020 realisasi jumlah investor sebanyak 255 investor, dan pada tahun 2021 sebanyak 2.720 investor.

program *pengembangan iklim penanaman modal* pada tahun anggaran 2021 didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, sebagai berikut :

a) **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini ditargetkan untuk menghasilkan 5 (lima) dokumen kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi.

Tujuan penyusunan dokumen ini dalam rangka memberikan informasi tentang peluang-peluang investasi kepada para investor dan pemerintah.

Adapun kegiatan ini dapat direalisasikan seluruhnya dengan capaian kinerja 100% atau dengan kategori **sangat tinggi**, dengan sub kegiatannya, yaitu :

- ✓ Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

2) Program Promosi Penanaman Modal.

Indikator keberhasilan program ini adalah Persentase Promosi Penanaman Modal dengan target 90%, dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 111,11% atau kriteria **Sangat Baik**. Meskipun program ini dapat dilaksanakan 100%, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran

sehingga kegiatan promosi tidak dapat dilaksanakan melalui event-event (pameran) khusus promosi, dan hanya pembuatan media promosi saja, hal ini disebabkan kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19 untuk menghindari adanya kerumunan sehingga tidak ada event yang dapat dilaksanakan, adapun kegiatan yang dilakasanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, sebagai berikut :

a) **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

Kegiatan ini ditargetkan untuk menghasilkan 1 (lima) penyelenggaraan promosi penanaman modal dan dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dengan capaian 100% atau kriteria **sangat baik**, dengan sub kegiatannya, yaitu :

- ✓ Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

  Pelaksanaan kegiatan promosi ini dilaksanakan dengan membuat sarana promosi berupa kalender duduk dan standing banner saja.

3) Program Pelayanan Penanaman Modal.

Program ini diarah untuk untuk peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, oleh karena itu program ini terkait langsung dengan pelayan publik yang memproses perizinan dan non perizinan untuk diterbitkan, selanjutnya ada pelayanan keluhan masyarakat terhadap suatu perijinan yang diterbitkan atau diindikasikan

menyalahi aturan perizinan atau diindikasikan merugikan kepentingan publik.

Terkait dengan arahnya, maka program ini diukur dari seberapa kepuasan masyarakat mendapatkan pelayanan perizinan, tepatnya adalah " Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan", dari target sebesar 87,00% terealisasi sebesar 88,98% dengan capaian kinerja program 102,28% kriteria **sangat tinggi**.

Grafik 3.1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan
Periode Tahun 2019, 2020 dan 2021.

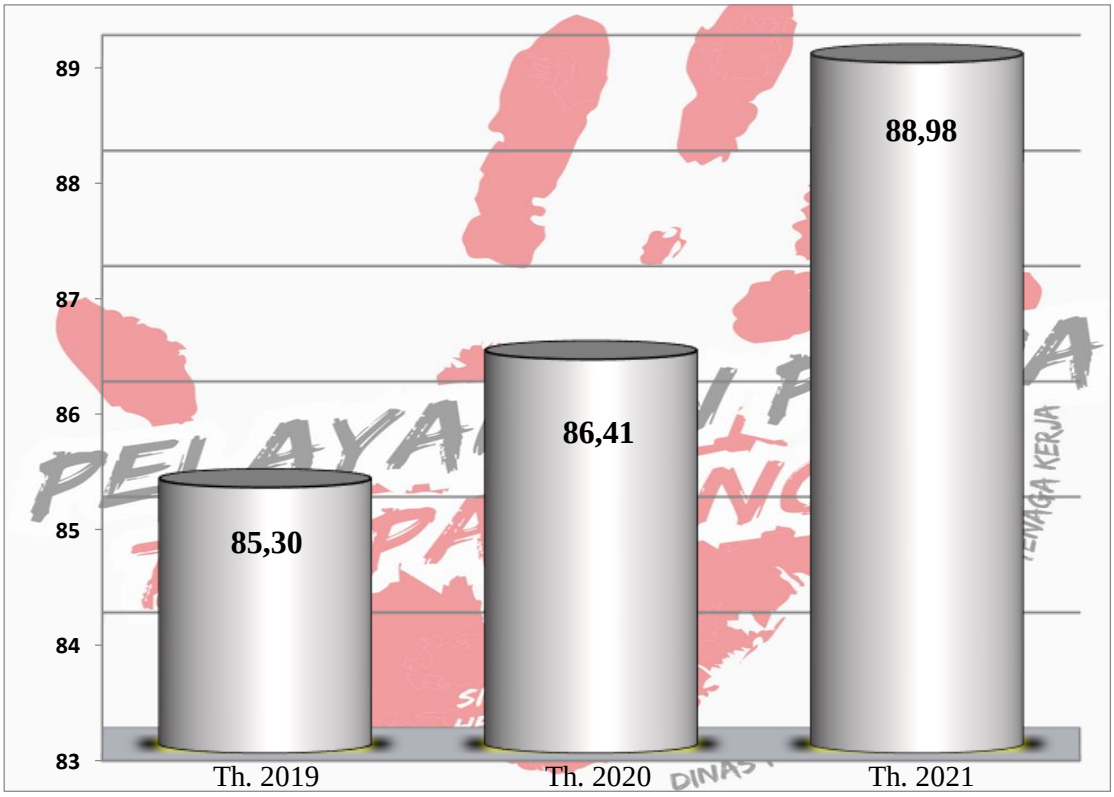

Sumber : Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja

Program Pelayanan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2021 didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, sebagai berikut :

a) **Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal**

Tidak jauh berbeda dengan programnya, kegiatan diarahkan berkaitan dengan proses awal dan akhir sebuah perizinan, tahun 2021 ditargetkan sebesar 100% Perizinan Dapat diterbitkan sesuai Persyaratan, dan terealisasi sebesar 98,74% dengan capaian 98,74 atau kategori **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.8

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
DATA PENERBITAN IJIN SESUAI PERSYARATAN
TAHUN 2018 - 2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Permohonan (register masuk) Perizinan	Dokumen	2.049	2.008	2.749	2.546
2	Jumlah Izin Yang Diterbitkan Sesuai Persyaratan	Dokumen	1.865	3.101	2.790	2.514
3	Persentase Perizinan Dapat Diterbitkan Sesuai Persyaratan	Persen (%)	**91,02%**	**154,43%**	**101,49%**	**98,74%**

Sumber : Bidang Perizinan dan Non Perizinan, DPMTK

Adapun sub kegiatannya adalah :

✓ **Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**.

Sub kegiatan ini merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Singkawang, sebagai ikon pelayanan publik, yaitu Pelaksanaan Mall Pelayanan Publik. Terbangunnya Mall Pelayanan Publik sebagai pemenuhan komitmen terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.

Sejak berdiri tahun 2020, mall pelayanan publik diikuti 3 OPD (yaitu Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja sebagai leading sector, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) serta 12 Instansi Vertikal (di antaranya Kepolisian, Imigrasi, KUA, BPJS Ketenaga Kerjaan, BPJS Kesehatan, Pajak Pratama, Perbankan dan lainnya).

Adapun indikator sub kegiatan ini diukur seberapa aktif pelayanan yang ada di MPP terhadap ketersediaan pelayanannya itu sendiri, dari 15 OPD dan isntansi vertikal yang ada di MPP keseluruhannya aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau 100% aktif memberikan pelayanan, dari target 90% jumlah Penyedian pelayanan perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tahun 2021 (Jumlah OPD/ Instansi Vertikal yang Aktif di MPP) dapat

terealisasi 100% dengan capaian 111,11% dengan kriteria capaian **Sangat Tinggi**.

- ✓ **Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.**

  Sub Kegiatan ini berupa fasilitasi pelayanan perizinan, mulai dari pendaftaran hingga proses penyerahan izin yang dimohonkan, termasuk melakukan tinjauan ke lapangan terkait perizinan yang masih dalam tahap proses, sebelum izin terbitkan, harus ada kajian dari beberapa SKPD teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagai bahan rekomendasi kelayakan perizinan yang diterbitkan.

  Sub kegiatan ini diukur dari berapa persentase pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Dari 1.808 jumlah perizinan dan non perizinan yang diperlukan pemantauan yang dimohonkan, semuanya dapat dilakukan pemantauan/ survey lapangan oleh tim pemeriksaan lapangan atau dapat direalisasikan 100% dari yang ditargetkan sebesar 90%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 111,11% atau dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

Tabel. 3.9

Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Tahun 2021

No.	Jenis Perizinan dan Non Perizinan	Perizinan dan Non Perizinan Didaftarkan	Perizinan dan Non Perizinan Yang Dilakukan Pemantauan
LAYANAN PERIZINAN 2021			
1	Izin Mendirikan Banguan (IMB)	497	497
2	Izin Lokasi	0	0
3	Izin Membuka Lahan	0	0
4	Izin Penyelenggaraan/ Pemasangan Reklame	842	842
5	Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) / SKRK	151	151
6	Izin Pemakaian/ Penguasaan Air Permukaan (SIPA)	62	62
7	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian -Bagian Jalan	0	0
8	Izin Pengelolaan, Pengusaha Sarang Burung Walet	0	0
9	Izin Usaha Peternakan (IUP)	0	0
10	Izin Usaha Obat Hewan	0	0
11	Izin Usaha Pemotongan Hewan	0	0
12	Izin Rumah Sakit Hewan	0	0
13	Surat Izin Praktek Dokter (SIPD) Hewan	0	0
14	Izin LabKes Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3	3
15	Izin Perluasan Usaha Peternakan	0	0
16	Surat Izin Usaha Perikanan	10	10
17	Surat Izin Penangkapan Ikan	0	0
18	Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama / Utama	1	1
19	Izin Operasional Rumah sakit Type C dan D	0	0
20	Izin Optik	0	0
21	Izin Apotik (SIA)	25	25
22	Izin Toko Obat (SITO)	33	33
23	Izin Puskesmas	0	0
24	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0
25	Izin Operasional Unit Transfusi Darah (UTD)	4	4
26	Surat Izin Trayek Dalam Kota	0	0
27	Surat Izin Usaha Angkutan Dalam Kota	0	0
28	Surat Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air	4	4
29	Izin Pembuangan Limbah Beracun/ B3	1	1
30	Izin Pengolahan Sampah Yang Dikelola Oleh Swasta	0	0
31	Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan (SIPP)	33	33
32	Izin Mendirikan Menara Tower Telekomunikasi	2	2
33	Izin Galian Kabel Telekomunikasi	3	3
34	Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio/ Televisi	0	0
35	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	57	57
36	Sertifikat/ Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi	35	35
37	Rekomendasi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0	0
38	Sanitasi Makan Jajanan	0	0
39	Sanitasi Rumah Makan dan Restoran	0	0
40	Surat Keterangan Pendaftaran Shen Se	0	0
41	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)	39	39
42	Sanitasi Jasa Boga	0	0
43	Kesehatan Hotel	0	0
44	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	2	2
45	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot	0	0
46	Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas ANDALALIN)	1	1
47	SPPL	0	0
48	UKL - UPL	3	3
49	AMDAL	0	0
Jumlah		**1.808**	**1.808**

Sumber : Bidang Perizinan dan Non Perizinan, DPMTK.

- ✓ **Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan.**

  Sub kegiatan ini berupa fasilitasi dan menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan perizinan. Kegiatan ini ditargetkan 90% penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan, dapat dilakukan dengan realisasi 100% dari jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 11 kasus pengaduan dapat diselesaikan dengan baik, dengan capaian kinerja sebesar 100,00% atau kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program ini sepenuhnya menggunakan sumber anggaran DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal, dan diatur sesuai juknis DAK Non Fisik melalui Perka BKPM No.10 Tahun 2020. Dilihat dari capaiannya berupa persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program ini dapat terealisasi 100% dari target yang diharapkan sebesar 90% atau dengan capaian kinerja sebesar 111,11% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**. adapun kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

a) **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan diarahkan dalam rangka pengendalian penanaman modal yang terdiri dari kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penanam modal yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM, laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Adapun indikator kegiatan ini adalah dapat terealisasikan seluruhnya kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal berupa pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penanam modal, dari targetnya sebanyak 3 kegiatan pengendalian kesemuanya terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau terealisasi capain kinerjanya 100% dengan kriteria capaian **Sangat Tinggi**. Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah :

✓ **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal**.

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan

menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.

- ✓ **Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.**

  Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

- ✓ **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**

  Kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

5) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini diarahkan melakukan pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, DPMPTSP Provinsi,

DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.

Program ini juga dilaksanakan dalam rangka menyusun data dan informasi terkait investasi dan pelayanan perizinan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS, dengan keluarannya berupa buku profil investasi Kota Singkawang tahun 2020.

Dilihat dari capaiannya berupa Persentase Pengelolaan Data Dan Sistem Penanaman Modal, program ini dapat terealisasi 100% dari target yang diharapkan sebesar 90% atau dengan capaian kinerja sebesar 111,11% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**. adapun kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

a) **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan diarahkan dalam rangka melakukan pengelolaan data, updating dan serta pemanfaatan data penanaman modal, sayangnya pada Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, karena keterbatasan anggaran hanya dapat melakukan input data investasi dan data LKPM saja. Kegiatan ini dapat berjalan dengan capaian kinerja 100% atau kriteria **Sangat Baik**. Adapun sub kegiatannya adalah :

   ✓ **Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**.

Sub kegiatan dapat dilakukan dalam rangka menyusun data dan informasi terkait investasi dan pelayanan perizinan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS, dengan keluarannya berupa buku profil investasi Kota Singkawang tahun 2020, dengan capaian 100% atau kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Selama 3 Tahun Dan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2022.

Sebagaimana yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2018-2022, sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang, dilaksanakan oleh Bidang Penanaman Modal, dan Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan serta Bidang Peningkatan Layanan Dan Pengaduan, melalui 1 (satu) sasaran dan 5 (lima) program.

Adapun target akhir sasaran ini dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.) sebesar Rp.1.521,16 milyar.

Pengukuran sasaran strategis ini dilakukan agar dapat dievaluasi seberapa jauh sasaran ini mendukung keberhasilan misi kedua dari Walikota dan Wakil Walikota Singkawang dalam " **Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri** " dengan tujuan **"Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi",**

Tabel 3.10

Sasaran Strategis

Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang

Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020, 2021 dan Target Akhir 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				Target Renstra 2022
			2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	Rp. 110,57 milyar	Rp. 505,70 milyar	Rp. 830,28 milyar	Rp. 610,36 milyar	Rp.1.521,16 milyar

Sumber Data : Bidang Penanaman Modal, DPMTK

Pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang berupa Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang terealisasi sebesar Rp. 610,36 milyar masih rendah dari realisasi tahun 2020, atau mengalami penurunan sebesar Rp. 219,92 milyar, dan masih di bawah target akhir masa rencana strategis tahun 2022 sebesar Rp. Rp. 1.521,16 milyar. Tetapi jika ditotal Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang dari awal masa Revisi Renstra tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 2.056,91 milyar, maka target dimasa akhir tahun Revisi Renstra sudah terealisasi sebesar 135,22%. Peningkatan yang cukup besar terlihat di tahun 2020 jika dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2018, 2019 dan tahun 2021. Pencapaian target Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang pada tahun 2020 sebesar Rp. 830,28 milyar tergolong sangat tinggi dan berpengaruh besar terhadap target masa berakhirnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.

Adapun kondisi realisasi investasi di Kota Singkawang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir, menunjukkan jumlah nilai investasi (PMDN/ PMA) di Kota

Singkawang setiap tahun menunjukan trend meningkat dari 2018 – 2020 dan menurun pada tahun 2021, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11

Kondisi Realisasi Nilai Investasi (PMDN/PMA)
Kota Singkawang
Periode Tahun 2018 s.d 2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Investor (PMDN / PMA) (Investor)	114	366	255	2.720
2	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) (Milyar rupiah)	110,57	505,70	830,28	610,36
3	Kenaikan / penurunan nilai realisasi (PMDN/ PMA) (Milyar rupiah)	33,64	395,125	324,59	-219,92
4	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Investasi (PMDN/PMA) (%)	43,73	357,35	64,19	-26,49
5	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan (PMDN / PMA) (Orang)	339	1.246	1.630	8.461
6	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	2,97	3,40	6,39	3,11

Sumber : Bidang Penanaman Modal, DPMTK.

Jika dilihat dari rata-rata modal yang ditanamkan investor, maka pada tahun 2021 maka rata-rata nilai investasinya hanya Rp. 244,40 Juta per investor, sangat jauh dari rata-rata investasi pada tahun 2020 sebesar Rp. Rp. 3,256 milyar per investor. Rata-rata nilai investasi tahun 2020 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Grafik. 3.2

Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)
Kota Singkawang Tahun 2018 s.d 2021

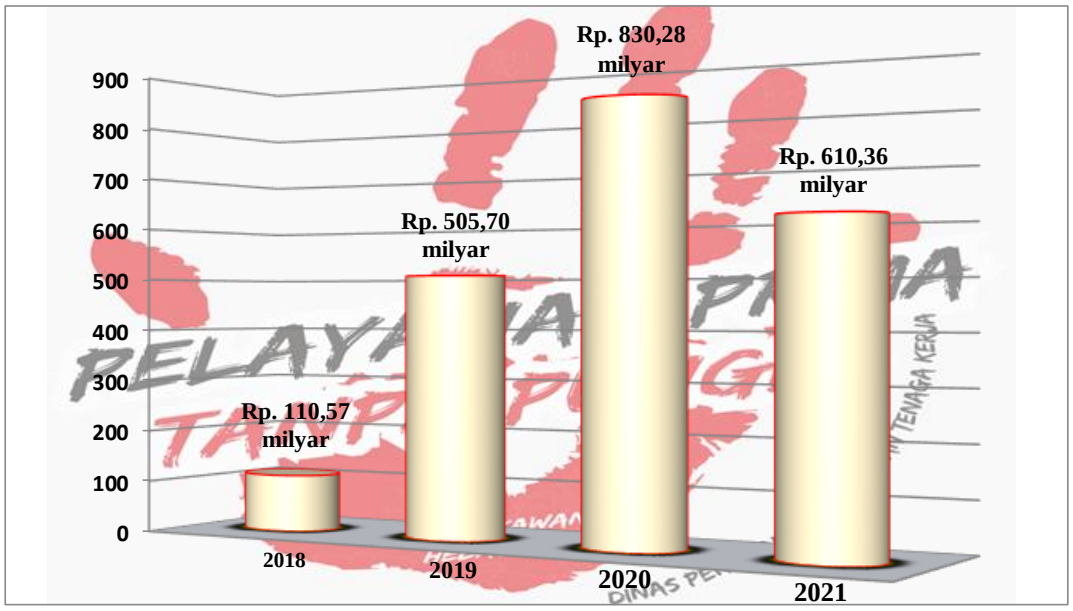

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.

Tidak ada data standar nasional sebagai pembanding untuk sasaran strategis ini.

d. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

Adapun yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

1) Keberhasilan :

a) Pembangunan infrastruktur yang terus dilaksanakan, memberikan peran besar terhadap peningkatan nilai realisasi investasi di Kota Singkawang.

b) Kondisi yang kondusif dibidang keamanan dan ketertiban memberikan pengaruh yang positif bagi investor untuk menanamkan modalnya.

c) Keberadaan sumber daya alam yang berpotensi khususnya objek daya tarik wisata yang berpeluang untuk dikembangkan.

d) Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah khususnya Kota Singkawang terhadap kemudahan pelayanan perijinan.

e) Dukungan Dana Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada tahun 2021'

f) diberikanMeningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha atau investor.

2) Kegagalan :

a) Perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat pada aplikasi perizinan OSS RBA.

b) Beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pandemi covid 19.

c) Penetapan target kinerja masih mengalami dilema, satu sisi Nilai Investasi tahun sebelumnya sudah cukup tinggi dan sudah dilakukan penambahan target di tahun 2020, 2021 dan 2022, tetapi disisi lain situasi dan kondisi pandemi covid 19 tidak menguntungkan dan diprediksi pertumbuhan ekonomi akan terus mengalami penurunan, yang berpengaruh terhadap berinvestasi baik secara global maupun tingkat daerah khususnya Kota Singkawang.

d) Belum maksimalnya promosi daerah dan pemetaan data terhadap peluang investasi yang pasti bagi para investor, karena kebijakan pemerintah dan kurangnya dukungan anggaran daerah.

e) Masih kurangnya sumber daya manusia untuk benar-benar melakukan pemetaan, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kota Singkawang.

3) Solusi :

a) Memaksimalkan promosi daerah dan pemetaan data terhadap peluang investasi yang pasti bagi para investor, terutama penyempurnaan Rencana Umum Penanaman Modal.

b) Melakukan koordinasi yang intensif dengan OPD teknis melalui tim koordinasi penanaman modal dalam menyusun peta potensi dan peluang investasi di Kota Singkawang serta menyajikan data dan informasi iyang lebih lengkap untuk selanjutnya dapat ditawarkan kepada investor besar untuk menanamkan modalnya di Kota Singkawang

c) Penganggaran dan penjadwalan ulang kegiatan-kegiatan yang tertunda pada tahun 2021, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2022.

d) Melaksanakan pengendalian penanaman modal secara optimal kepada pelaku usaha Kota Singkawang terutama untuk usaha yang belum berizin, agar mengurus izin dan menyampaikan rencanan nilai investasi yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada penambahan nilai investasi daerah Kota Singkawang.

4. Capaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja"Kota Singkawang".

Masalah pandemic covid-19 masih menjadi momok terhadap masalah ketenagakerjaan pada tahun 2021. Kondisi ini mengakibatkan masalah multi efek dari seluruh kondisi global secara nasional, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya suatu negara, apalagi di tahun 2021 banyak perusahaan yang merugi dan gulung tikar, berdampak pada PHK tenaga kerja sehingga menambah semakin banyak tenaga kerja yang menganggur. Begitupula halnya dengan keadaan tenaga kerja di daerah khususnya di Kota Singkawang, terjadi situasi dan kondisi yang tidak berbeda jauh dengan nasional bahkan dunia.

Salah satu tujuan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka, yang juga merupakan dukungan terhadap Misi Walikota Singkawang dalam "**Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri**".

Tingkat pengangguran terbuka, secara signifikan dipengaruhi dari capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja dalam rangka"**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang"**, yang diukur dengan melihat indikator kinerjanya berupa "**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**".

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah

menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis, dapat dilihat sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Upaya dalam mencapai sasaran strategis **"Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja"Kota Singkawang"** ditujukan untuk **Menurunkan Angka Pengangguran di Kota Singkawang**. Sasaran ini dalam rangka menunjang misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang dalam "**Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri** "

Berikut ditampilkan data realisasi atas target sasaran strategis Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.12

Sasaran Strategis
Meningkatnya Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Singkawang
(Tingkat Capaian Sasaran Strategis)

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kritria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,50	64,31	88,70%	**Tinggi**

Sasaran strategis meningkatnya partisipasi angkatan kerja menunjukkan tingkat capaiannya masih dibawah 100,00% atau hanya sebesar 88,70% dengan kriteria **Tinggi**. Angka TPAK Kota Singkawang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Revisi Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Rendahnya pencapaian target TPAK Kota Singkawang tahun 2021, tentunya dipengaruhi situasi dan kondisi pandemic covid-19 yang masih sangat mendominasi masalah-masalah terkait tenaga kerja, banyaknya perusahaan yang merugi dan gulung tikar membuat sedikitnya peluang/ kesempatan kerja yang ditawarkan atau dibuka. Kondisi turunya angka partisipasi kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada proyek investasi di Kota Singkawang tahun 2021. Hal ini terjadi akibat dari cara pencatatan tenaga kerja yang berbeda dari Bidang Penanaman Modal dengan pencatatan tenaga kerja dari Bidang Tenaga Kerja, walaupun sumber input data dari sumber yang sama, yaitu OSS RBA.

Pencatatan tenaga kerja dari Bidang Tenaga Kerja berdasarkan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, sedangkan pencatatan tenaga kerja pada Bidang Penanaman Modal berdasarkan data investasi yang diinput. Adapun kondisi ketenaga kerjaan Kota Singkawang dapat dilihat dari tahun ke tahun terjadi fluktuatif, sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 3.13
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Singkawang
Periode Tahun 2018 s.d 2021

No.	Uraian	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA					
1	Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur (orang)	7.530	6.888	9.411	10.082
2	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	95.504	106.963	107.152	110.114
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,88%	6,44%	8,78%	9,16%

PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN					
1	Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	21	49	31	22
2	Pencari kerja terdaftar (orang)	258	249	88	112
3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	8,14%	19,68%	35,23%	19,64%
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA					
1	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	95.504	106.963	107.152	110.114
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas (orang)	156.384	159.726	167.844	171.213
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	61,07%	66,97%	63,84%	64,31%
RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA					
1	Jumlah proyek investasi (PMA/PMDN) (investor)	114	366	255	2.720
2	Jumlah Tenaga Kerja pada proyek investasi (PMA/PMDN) (orang)	339	1.246	1.630	8.461
3	Rasio daya serap tenaga kerja	2,97	3,40	6,39	3,11

Sumber : Bidang Tenaga Kerja, DPMTK.

1). Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya.

Pada tahun 2021 sasaran strategis "Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang", dilaksanakan dengan 3 (tiga) program.

Pengukuran efisiensi program terhadap sasarannya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

Tabel 3.14

Sasaran Strategis
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target Rp	Realisasi Rp	%		
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	44.298.957	43.282.198	**97,70%**	88,70%	**= capaian kinerja - rata² % realisasi anggaran**
		Program Penempatan Tenaga Kerja	19.277.950	19.059.500	**98,87%**		
		Program Hubungan Industrial	89.864.270	72.391.660	**80,56%**		
Tingkat Efisiensi Sasaran					**92,38%**	**88,70%**	**-3,68%**

Jika dilihat pada table di atas, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja **kurang efisien**, karena lebih besar penggunaan anggarannya dari pada capaian kinerja sasarannya.

2). Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjangnya. Ada 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan yang mendukung sasaran ini. Capaian kinerja dari masing-masing program bervariatif.

Tabel 3.15

Sasaran Strategis
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
	Sasaran Strategis "Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja"					
1	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja Yang Berkompetensi (%)**	**80,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**Sangat Rendah**
	1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (%)	100,00%	14,29%	14,29%	Sangat Rendah
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (Peserta)	16	16	100,00%	Sangat Tinggi
2	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja (%)**	**30,00%**	**19,64%**	**65,47%**	**Rendah**
	1 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Layanan Informasi Pasar Kerja (Layanan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (Kegiatan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
3	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial pada Perusahaan (%)**	**50,00%**	**50,00%**	**100,00%**	**Sangat Tinggi**
	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan Yang Disyahkan dan Perjanjian Kerja Bersama Yang Didaftarkan Oleh Perusahaan Besar Dan Sedang (%)	20,00%	100,00 %	500,00%	Sangat Tinggi
	1 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Serta PengupahanKerja Serta Pengupahan (kali)	7	7	100,00%	Sangat Tinggi
	2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (%)	5,00%	18,18%	363,60%	Sangat Tinggi
	1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan (kali)	4	4	100,00%	Sangat Tinggi
	2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (%)	46,00%	100,00 %	217,39%	Sangat Tinggi
	3 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit (Laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi

1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program ini diarahkan untuk peningkatan keterampilan bagi pencari kerja, sehingga memperbesar peluang kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dengan mengoptimalkan potensi sumber daya secara inovatif, kreatif dan produktif. Adapun indikator program ini adalah *Persentase Tenaga Kerja Yang Berkompetensi,* dengan target sebesar 80,00% tetapi tidak dapat terealisasi sama sekali atau 0,00% dengan tingkat capaiannya sebesar 0,00% atau kategori ***sangat rendah***.

Hal ini disebabkan anggaran pelatihan yang dilaksanakan tidak mencukupi untuk pelaksanaan uji kompetensi, dengan kata lain bahwa dari 16 peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat kelulusan pelatihan tidak satupun peserta pelatihan bersertifikat kompetensi, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini diharapkan seluruhnya berdasarkan unit kompetensi pelatihan yang dimiliki Kota Singkawang pada UPT LLK, yaitu sebanyak 7 unit pelatihan kompetensi. Tetapi seiring dengan masalah pandemic covid-19 dengan konsekuensi pemangkasan anggaran pelatihan, maka pada tahun 2021 hanya dapat melaksanakan 1 (satu) unit/ jenis pelatihan berdasarkan kompetensi

dari 7 (tujuh) unit/ jenis pelatihan berdasarkan kompetensi, yaitu pelatihan berdasarkan unit kompetensi menjahit.

Oleh sebab itu maka capaian kinerja dari indikator kegiatan ini berupa Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dari target 100% (seluruhnya unit pelatihan kompetensi sebanyak 7 jenis pelatihan dapat dilaksanakan), tetapi terealisasi 1 (satu) jenis pelatihan kompetensi saja yang dapat dilaksanakan atau hanya terealisasi 14,29% dengan capaian kinerja 14,29% dengan kriteria penilaian **Sangat Rendah**. Adapun sub kegiatannya adalah :

- ✓ **Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**.

  Sub kegiatan ini melakukan proses pelatihan bagi pencari kerja dalam rangka memberikan keterampilan buat mereka agar dapat memenuhi pangsa pasar kerja.

  Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, dari target sebanyak 16 peserta pelatihan yang direncanakan untuk dilatih, terealisasi sepenuhnya sebanyak 16 peserta pelatihan atau capaian kinerjanya 100,00% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja.

Selanjutnya program Penempatan Tenaga Kerja, yang diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri, diharapkan mampu mengurangi tingka pengangguran di Kota Singkawang, juga mengalami kendala yang sangat signifikan dari pandemic covid-19.

Adapun indikator program ini adalah *Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja* dari target sebesar 30,00% hanya terealisasi 19,64% atau dengan capaian 65,47% dengan kategori ***Rendah***. Keaadan ini sudah dapat diperkirakan sebelumnya, mengingat pandemic covid-19 masih memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap perusahaan, jangankan untuk membuka lowongan pekerjaan, untuk tetap surpive saja perusahaan agak kesulitan, sehingga sedikit banyak menambah masalah ketenagakerjaan secara nasional maupun tingkat daerah khususnya di Kota Singkawang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

Pelaksanaan kegiatan diarahkan memberikan layanan informasi pasar kerja. Dari target 1 layanan informasi pasar kerja dapat direalisasikan 1 layanan informasi pasar kerja, dengan capaian kinerja 100,00% atau kriteria

penilaian **Sangat Tinggi**. Sedangkan sub kegiatannya adalah :

- ✓ **Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online**.

  Sub kegiatan ini melakukan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja on line melalui pelayanan Angkatan Kerja I (Kartu Kuning)

  Dari target sebanyak 1 kali kegiatan penyediaan layanan informasi pasar kerja online, dapat dilaksanakan 1 kali kegiatan atau capaian kinerjanya 100,00% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

3) Program Hubungan Industrial.

Berikutnya adalah program Hubungan Industrial, dengan indikator Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial pada Perusahaan. Program ini sendiri diarahkan memberikan fasilitasi layanan ketenagakerjaan terkait pencegahan perselisihan antara pekerja dengan perusahaan, mediasi dan solusi kesepakatan untuk penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan insdustrial.

Pada tahun 2021, dari 8 (delapan) sarana HI yang direncanakan, hanya dapat 4 (empat) sarana HI yang terlaksana atau hanya 50%, sehingga capaian kinerja program ini dari target sebesar 50,00% perusahaan menerapkan sarana hubungan industrial, dapat terealisasi 50,00%

atau dengan capaian kinerja 100,00% dengan kategori penilaian ***Sangat Tinggi***. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a) **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**.

Pelaksanaan kegiatan diarahkan memfasilitasi perusahaan dalam melakukan pengesyahan PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Dari 3 PKB yang didaftarkan, dapat disyahkan seluruhnya atau 100%, jika dibandingkan dengan target kinerjanya sebesar 20%, maka capaian kinerja 500,00% atau kriteria penilaian **Sangat Tinggi**. Sedangkan sub kegiatannya adalah :

- ✓ **Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan**.

  Sub kegiatan ini melakukan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Serta Pengupahan pada perusahaan yang ada di wilayah Kota Singkawang, termasuk menyiapkan data-data ketenagakerjaan sehingga dapat dirumuskan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan di Kota Singkawang sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Singkawang.

  Dari target sebanyak 7 kali kegiatan pendataan, dapat semuanya dilaksanakan

atau capaian kinerjanya 100,00% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

Pada sub kegiatan ini juga dibahas masalah pengupahan tenaga kerja, adapun besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota Singkawang yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu untuk UMK di tahun 2022 sebesar Rp. 2.537.875,00 yang ditetapkan Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1473/ DISNAKERTRANS/ 2021 Tentang Upah Minimum Kota Singkawang Tahun 2022.

Tabel 3.16

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

Upah Minimum Kota Singkawang

Tahun 2019 – 2022

Tahun	Besaran (Rp.)	Selisih (bertambah) (Rp.)	Kenaikan (%)	Ditetapkan Tahun
1	2	3	4	5
2019	2.338.840,00	173.849,00	8,03%	2018
2020	2.537.875,00	199.035,00	8,51%	2019
2021	2.537.875,00	0,0	0%	2020
2022	2.596.120,45	58.245,45	2,30%	2021

Sumber Data : Bidang Tenaga Kerja dan HI, DPMTK.

b) **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**.

Kegiatan ini diarahkan dalam rangka pemerintah melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya perselihan antara tenaga kerja dan perusahaan (hubungan industrial), serta jika terjadi dilakukan penyelesaiannya melalui ketentuan normatif dan perundang-undangannya.

Hubungan Industrial adalah suatu sistem atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, unsur Karyawan dan Pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, (pasal 1 ayat 22 UU Ketenagakerjaan). Pelaksanaan Hubungan Industrial tersebut diatur dalam bentuk ketentuan, baik ketentuan Normatif maupun ketentuan perundangan yang berlaku.

Ketentuan Normatif adalah segala ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya Hubungan Industrial yang telah disepakati oleh Karyawan dan Pengusaha. Ketentuan Normatif tersebut tidak boleh kurang dari standar minimal yang diatur dalam ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku, misalnya; ketentuan perihal upah minimal propinsi (UMP), tunjangan lembur, tunjangan kesehatan dan lain-lain.

Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu suatu kondisi dimana terdapatnya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan kepentingan antara Pengusaha dengan Karyawan karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") atau perjanjian kerjasama.

Dari target 5% Menurunnya Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, pada tahun 2021 meskipun pandemic covid berdampak banyak terhadap pemutusan kerja dan sebagainya, tetapi hanya 9 kasus perselisihan yang terjadi jika dibandingkan dari tahun 2020 sebanyak 11 kasus perselisihan, atau turun sebesar 18,18%, sehingga jika dibandingkan dengan targetnya dapat disimpulkan bahwa capaian kinerjanya sebesar 363,64% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Sedangkan sub kegiatannya adalah :

- ✓ **Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**.

  Sub kegiatan ini melakukan upaya-upaya pendekatan persuasive terhadap perusahaan dan tenaga kerja untuk menghindari terjadinya perselisihan hubungan industrial, agar tidak ada yang dirugikan antara pekerja dan pemberi kerja.

  Dari target sebanyak 4 kali Pelaksanaan Pencegahan Hubungan Industrial, Mogok

Kerja, dan Penutupan Perusahaan, dapat dilaksanakan 4 kali atau capaian kinerjanya 100,00% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

- ✓ **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**.

  Sub kegiatan ini diarahkan memberikan fasilitasi/layanan pengaduan ketenaga kerjaan terkait perselisihan antara pekerja dengan perusahaan, dilakukan mediasi dan solusi kesepakatan untuk penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan insdustrial.

  Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jangka waktu penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

Pengukuran indikator sub kegiatannya adalah dengan melihat seberapa besar persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dari 9 kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, secara keseluruhan dapat diselesaikan atau 100,00% dapat diselesaikan melalui proses diluar pengadilan hubungan industrial. Jika dilihat dari target 46,00% perselisihan hubungan industrial diselesaikan, dapat terealisasi 100,00% dengan tingkat capaian kinerja 217,39% atau kriteria penilaian **Sangat Tinggi.**

Tabel 3.17

KASUS PERSELISIHAN
SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL
TAHUN 2018-2021

NO	TAHUN	KASUS					PERSELISIHAN HI									
		JENIS PERSELISIHAN					PENYELESAIAN					HASIL				
		HAK	PHK	KEPEN TINGAN	ANTAR SP/SB	JUMLH	BIPARTIT	MEDIASI	PENGADILAN HI	KONSILIASS	JUMLH	PENCABUTAN LAPORAN	PB	ANJURAN	RISALAH	JUMLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2018	3	17	0	0	**20**	14	4	0	0	**18**	0	0	2	0	**2**
2	2019	6	12	0	0	**18**	16	2	0	0	**18**	0	0	0	0	**0**
3	2020	0	11	0	0	**11**	11	0	0	0	**11**	0	0	0	0	**0**
4	2021	0	9	0	0	**9**	6	3	0	0	**9**	0	0	0	0	**0**
JUMLAH		**9**	**49**	**0**	**0**	**58**	**47**	**9**	**0**	**0**	**56**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**

Sumber data : Bidang Tenaga Kerja dan HI, DPMTK

✓ **Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.**

Sub kegiatan ini melakukan pembinaan kepada LKS Tripartit yang ada di Kota Singkawang.

Dari target sebanyak 1 laporan pembinaan LKS Tripartit dapat terealisasi sepenuhnya, dengan capaian kinerja 100,00% atau kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Selama 3 Tahun Dan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2022.

Pada tahun 2021 realisasi sasaran strategis meningkatnya partisipasi angkatan kerja sebesar 64,31%, diatas TPAK pada tahun 2020 sebesar 63,84%, tetapi masih rendah jika dibandingkan dengan TPAK tahun 2019 sebesar 65,79% dan TPAK Tahun 2018 sebesar 65,04%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan TPAK target akhir tahun 2022 sebesar 75,00%, maka TPAK tahun 2021 masih tergolong jauh pencapaiannya. Keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18
Sasaran Strategis
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				Target Renstra 2022
			2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,04%	65,79%	63,84%	64,31%	75,00 %

Rendahnya angka TPAK Kota Singkawang Tahun 2021, dipengaruhi berbagai faktor, antara lain adalah akibat pandemic covid-19, sehingga banyak perusahaan hanya dapat bertahan bahkan beberapa mengalami kebangkrutan dan pintu keluar masuk orang untuk bekerja ke luar tidak dapat dilakukan. Ini berakibat sedikitnya lowongan pekerjaan yang dibuka.

Grafik. 3.3

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Singkawang Tahun 2018 s.d 2021

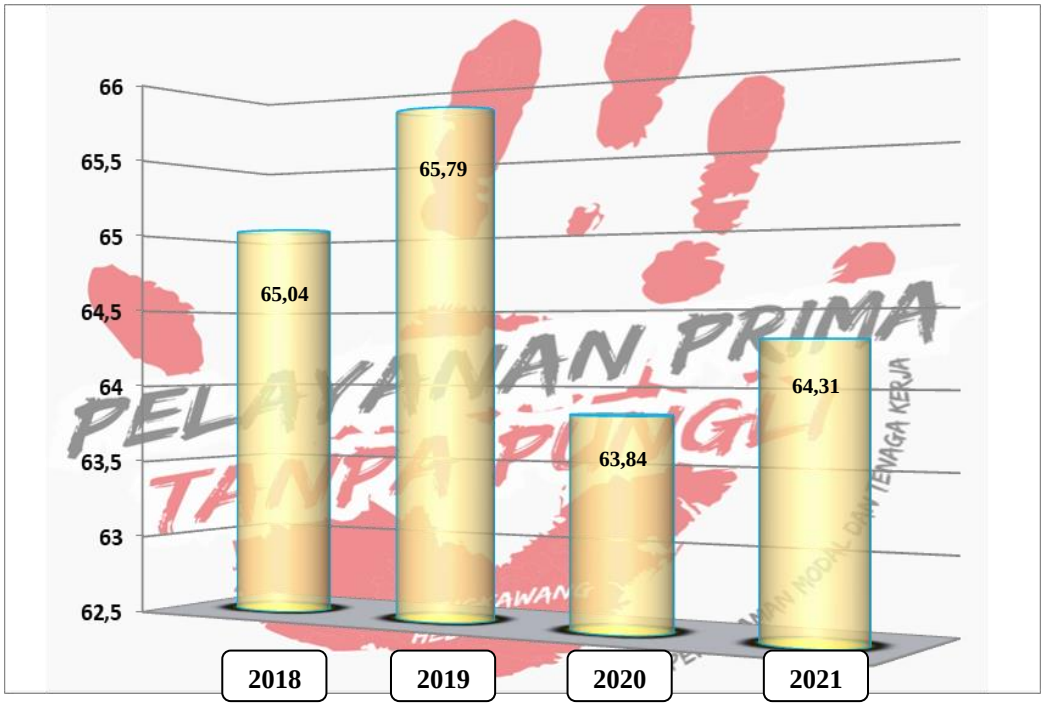

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.

Tidak ada data standar nasional sebagai pembanding untuk sasaran strategis ini.

d. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

Rendahnya realisasi sasaran strategis meningkatnya partisipasi angkatan kerja pada tahun 2021, menunjukkan kinerja pencapaian strategis ini kurang berjalan sebagaimana mestinya sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022 belum tercapai, tentunya ada masalah yang terjadi mengapa sasaran strategis ini rendah realisasinya dan perlu dicarikan solusi terhadap masalah tersebut.

Adapun yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

1) Keberhasilan :

a) Komitmen Pemerintah Kota Singkawang yang berupaya dalam mengentaskan pengangguran melalui pembinaan, pelatihan dan regulasi-regulasi terkait ketenagakerjaan terus diupayakan.

b) Infrastruktur yang terus dilaksanakan, memberikan peran besar terhadap peluang terbukanya lapangan pekerjaan di Kota Singkawang.

c) Keberadaan sumber daya alam yang berpotensi untuk dikelola secara mandiri maupun lembaga oleh masyarakat Kota Singkawang dalam membuka lapangan pekerjaan.

d) Pelatihan tenaga kerja yang terus dilakukan oleh pemerintah, baik melalui dana pusat maupun daerah.

2) Kegagalan :

a) Beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pandemic covid 19, terutamapendanaan kegiatan yang belum maksimal untuk pelatihan tenaga kerja khusus kompetensi.

b) Akibat pandemic covid-19, banyak perusahaan tidak dapat berkembang bahkan gulung tikar, sehingga berdampak pada serapan tenaga kerja bahkan ada yang harus dirumahkan atau malah di PHK.

c) Belum dilakukannya kerjasama dengan pihak perusahaan dan proyek pemerintah dalam menempatkan tenaga kerja yang sudah dilatih untuk dipekerjakan, baik dengan pemagangan maupun dengan kontrak kerja.

3) Solusi :

a) Harus ada penambahan anggaran pada sub kegiatan yang sangat berpengaruh besar terhadap pengurangan pengangguran di Kota Singkawang.

b) Perekrutan tenaga instruktur baru, baik melalui perekrutan CPNS maupun pendidikan terhadap PNS melalui usulan pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

c) Perlu dilakukan terobosan kerjasama dengan pihak perusahaan maupun lembaga pemerintah, terutama memberikan akses bekerja atau pemagangan kepada tenaga kerja yang sudah diberikan pelatihan untuk dipekerjakan, sehingga hasil latihan mereka benar-benar termanfaatkan dan memberikan peningkatan nilai ekonomis kepada semua pihak.

5. Capaian Sasaran Strategis "Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD".

Sasaran strategis ini tergolong baru dilaksanakan pada akhir masa anggaran tahun 2021 untuk Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang. Sasaran ini dimasukkan atas hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB, sehingga dalam perjanjian kinerja perubahan tidak dimasukkan program, kegiatan, sub kegiatan serta anggarannya secara khusus.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis, dapat dilihat sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Upaya dalam mencapai sasaran strategis **"Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD"** ditujukan untuk **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**.

Berikut ditampilkan data realisasi atas target sasaran strategis ini pada Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.19

Sasaran Strategis
Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD
(Tingkat Capaian Sasaran Strategis)

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kritria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	A	103,21%	Sangat Tinggi
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	0	0,00%	Sangat Rendah

Adapun capaian Sasaran strategis **Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD** terdiri dua penilaian, yaitu untuk kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dari target BB (78,13) mendapat penilaian A (80,64) sehingga capaiannya 103,21% dengan kriteria Sangat **Tinggi**. Sedangkan untuk kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah, karena belum ada hasil penilaiannya dari Inspektorat Kota Singkawang pada tahun 2021, maka realisasinya 0% dengan capaian 0% atau kriteria **Sangat Rendah**. Secara keseluruhan capaian sasaran strategis ini rata-rata tercapai hanya 51,61% berada di level kriteria penilaian **Rendah.**

1). Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya.

Pada tahun 2021 sasaran strategis "Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD", di dalam **perjanjian kinerja Kepala Dinas**, tidak secara khusus diberikan program, kegiatan, sub kegiatan serta anggarannya, hanya saja pelaksanaannya dilekatkan dengan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan rutin yang ada di sekretariat dinas dan yang mendekati dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP di dinas, yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pengukuran efisiensi program terhadap sasarannya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu

produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

Tabel 3.14

Sasaran Strategis
Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target Rp	Realisasi Rp	%		
1	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	5.806.268.917	5.416.599.649	**93,29**	103,21% 0,00	**= capaian kinerja - rata² % realisasi anggaran**
Tingkat Efisiensi Sasaran					**93,29%**	**51,61%**	**-41,68%**

Jika dilihat pada table di atas, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD **Sangat Tidak Efisien**, karena lebih besar realisasi anggarannya daripada Rata-rata capaian kinerja sasarannya.

2). Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Sasaran strategis ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjangnya. Ada 1 (satu) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang mendukung sasaran ini.

Tabel 3.15

Sasaran Strategis
Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD
Capaian Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran Strategis "Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD"						
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (%)**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**Sangat Tinggi**
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Daerah (%) (%)	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat Tinggi
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	9 Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Program ini diarah untuk menunjang urusan tugas dan fungsi dinas agar tetap berjalan secara rutinitas, sekaligus mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP dinas.

Adapun indikator program ini adalah *Persentase Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota,* dengan target sebesar 100,00% dapat terealisasi 100,00% dengan tingkat capaiannya sebesar 100,00% atau kategori penilaian ***Sangat Tinggi***. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
i) Penataan Organisasi

Dari kesembilan kegiatan yang ada pada program pendukung sasaran ini, hanya kegiatan penataan organisasi yang langsung berdampak pada sasaran ini.

Oleh sebab itu maka capaian kinerja dari indikator kegiatan ini berupa Persentase Penataan Organisasi, dari target 100% terealisasi 100,00% dengan capaian kinerja 100,00% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Selama 3 Tahun Dan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2022.

Seperti yang dikemukan sebelumnya bahwa sasaran strategis "Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD" baru dilaksanakan pada tahun 2021, serta tidak ada dalam target pencapaian Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.18

Sasaran Strategis

Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD

Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				Target Renstra 2022
			2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	A	-
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.

Tidak ada data standar nasional sebagai pembanding untuk sasaran strategis ini.

f. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

Rendahnya realisasi sasaran strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD pada tahun 2021, menunjukkan kinerja pencapaian strategis ini kurang berjalan sebagaimana mestinya sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen IKU tidak/ belum tercapai, tentunya ada masalah yang terjadi mengapa sasaran strategis ini rendah realisasinya dan perlu dicarikan solusi terhadap masalah tersebut.

Adapun yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

1) Keberhasilan :

a) Komitmen Pemerintah Kota Singkawang yang berupaya dalam meningkatkan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD.

2) Kegagalan :

a) Sasara ini tergolong baru, tidak direncanakan pada waktu penyusunan Revisi Renstra, sehingga program/ kegiatan/ sub kegiatan tidak jelas peruntukan dan anggarannya.

3) Solusi :

a) Harus ada kejelasan program/ kegiatan/ sub kegiatan dan anggarannya, sehingga dapat dilakukan pengukuran kinerjanya.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hal pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD-P dan pengeluaran dana yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2021 pada masa pandemic covid-19 memang mengalami penurunan akibat kebijakan pemerintah meminimalisir anggaran kegiatan yang ada untuk pendanaan penanganan covid-19. Adapun anggaran program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian sasaran-sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis "Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang".

Sasaran strategis **Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**, dari anggaran setelah perubahan yang tersedia sebesar Rp. 2.970.770.662,00 terserap sebesar Rp. 2.853.946.862,00 atau 96,07%.

Serapan anggaran pada program yang tertinggi ditunjukkan dari pelaksanaan program *Pengembangan Iklim Penanaman Modal* dengan serapan anggaran sebesar 99,70%. Sedangkan pada tataran kegiatan serapan terbesar ada pada kegiatan *Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* yang anggarannya terealisasi sebesar 99,70%.

Tabel 3.34

Sasaran Strategis

Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	CAPAIAN (%)
		APBD-INDUK	APBD-PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
1.	**Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**	**Rp 3.045.654.938,00**	**Rp 2.970.770.662,00**	**Rp 2.853.946.862,00**	**96,07%**
1	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Rp 449.999.206,00**	**Rp 449.999.206,00**	**Rp 448.650.920,00**	**99,70%**
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp 449.999.206,00	Rp 449.999.206,00	Rp 448.650.920,00	99,70%
2	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Rp 9.046.340,00**	**Rp 9.046.340,00**	**Rp 8.865.160,00**	**98,00%**
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 9.046.340,00	Rp 9.046.340,00	Rp 8.865.160,00	98,00%
3	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Rp 2.228.309.372,00**	**Rp 2.172.025.096,00**	**Rp 2.123.642.376,00**	**97,77%**
1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Rp 2.228.309.372,00	Rp 2.172.025.096,00	Rp 2.123.642.376,00	97,77%
4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Rp 335.167.470,00**	**Rp 335.167.470,00**	**Rp 268.830.006,00**	**80,21%**
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 335.167.470,00	Rp 335.167.470,00	Rp 268.830.006,00	80,21%
5	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Rp 23.132.550,00**	**Rp 4.532.550,00**	**Rp 3.958.400,00**	**87,33%**
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 23.132.550,00	Rp 4.532.550,00	Rp 3.958.400,00	87,33%

2. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja.

Selanjunya realisasi keuangan untuk sasaran strategis **Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja,** dari anggaran sebesar Rp.153.441.177,00 hanya terserap sebesar Rp.134.733.358,00 atau sebesar 87,81%.

Adapun program pelaksanaan sasaran strategis tersebut sebanyak 3 (tiga) program, dengan tingkat serapan tertinggi pada program *Penempatan Tenaga Kerja* dengan serapan anggaran sebesar 98,87%. Selanjutnya serapan anggaran tertinggi pada tataran kegiatan yaitu pada kegiatan *Pengelolaan Informasi Pasar Kerja* yang terserap sebesar 98,70%.

Tabel 3.35

Sasaran Strategis
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN			ANGGARAN		REALISASI	CAPAIAN (%)
				APBD-INDUK	APBD-PERUBAHAN		
1	2			3	4	5	6
2.	**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang**			**Rp 153.441.177,00**	**Rp 153.441.177,00**	**Rp 134.733.358,00**	**87,81%**
	1	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**		**Rp 44.298.957,00**	**Rp 44.298.957,00**	**Rp 43.282.198,00**	**97,70%**
		1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp 44.298.957,00	Rp 44.298.957,00	Rp 43.282.198,00	97,70%
	2	**Program Penempatan Tenaga Kerja**		**Rp 19.277.950,00**	**Rp 19.277.950,00**	**Rp 19.059.500,00**	**98,87%**
		1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp 19.277.950,00	Rp 19.277.950,00	Rp 19.059.500,00	98,87%
	3	**Program Hubungan Industrial**		**Rp 89.864.270,00**	**Rp 89.864.270,00**	**Rp 72.391.660,00**	**80,56%**
		1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 43.029.220,00	Rp 43.029.220,00	Rp 39.494.160,00	91,78%
		2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 46.835.050,00	Rp 46.835.050,00	Rp 32.897.500,00	70,24%

3. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Selanjunya realisasi keuangan untuk sasaran strategis ini Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD, hanya melihat realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dari anggaran sebesar Rp. 5.806.268.917,- terserap sebesar Rp. 5.416.599.649,- atau sebesar 93,29%.

Tabel 3.35

Sasaran Strategis

Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN			ANGGARAN		REALISASI	CAPAIAN (%)
				APBD-INDUK	APBD-PERUBAHAN		
1	2			3	4	5	6
3.	**Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD.**			**Rp .5.697.182.070**	**Rp.5.806.268.917**	**Rp5.416.599.649**	**93,29%**
	1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Rp .5.697.182.070**	**Rp. 5.806.268.917**	**Rp5.416.599.649**	**93,29%**
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.42.920.323	Rp.42.859.123	Rp. 40.381.111	94,22%
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.4.374.366.968	Rp.4.377.987.078	Rp.4.049.955.326	92,51%
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.3.084.730	Rp.3.084.730	Rp. 2.804.300	90,91%
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.14.000.000	Rp.14.000.000	Rp.14.000.000	100,00%
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.174.408.087	Rp.215.873.087	Rp. 202.529.759	93,82%
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.6.600.000	Rp.80.011.360	Rp.79.991.360	99,98%
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.443.326.060	Rp.433.977.637	Rp.401.241.485	92,46%
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.635.658.202	Rp. 635.658.202	Rp. 622.878.608	97,99%
		9	Penataan Organisasi	Rp.2.817.700	Rp.2.817.700	Rp.2.817.700	100,00%

BAB 4
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mendukung pelaksanan misi Kepala Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

LAKIP bagi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga merupakan bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas, dan juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban seberapa tingi tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang pada tahun 2021.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menyampaikan LAKIP Tahun 2021 ini dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun 2021, yang pertama adalah :

a. Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (milyar Rp.)
b. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
c. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD, dengan 2 (dua) indikator yaitu :
    a) Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
    b) Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah

2. Dari ke 3 (tiga) sasaran startegis yang telah ditetapkan rata-rata capaian kinerjanya 74,63% dengan kriteria penilaian kinerja **Sedang**. Capaian kinerja ini ditunjukan oleh sasaran strategis Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang sebesar 135,18% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis yang masih dibawah 100% adalah Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja yaitu sebesar 88,70% dengan kriteria penilaian **Tinggi**, dan sasaran strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD dengan rata-rata capaian 51,61% dengan kriteria penilaian **Rendah.**
3. Sejak tahun 2020, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sudah melaksanakan Mall Pelayanan Publik (MPP), sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia, khususnya di Kota Singkawang. MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari berbagai instansi pemerintah daerah, dan swasta dalam satu gedung pelayanan publik.
4. Perlu perbaikan konkrit terhadap beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan, untuk melakukan perbaikan secara sinergis antara perangkat daerah dan komitmen kepala daerah itu sendiri. Upaya semacam ini tentunya membuat LAKIP benar-benar menjadi bagian dari kebijakan dalam peningkatan

kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Terhadap hasil simpulan di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang merasa optimis tahun ke depan capaian kinerja yang masih rendah dapat ditingkatkan lagi, sedangkan prioritas perbaikan masih tetap pada masalah perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan serta memerlukan perhatian khusus, untuk dilakukan evaluasi dan peningkatan, serta penambahan anggaran.

Kepala Dinas,

YASMALIZAR, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 639923 Faksimili. (0562) 639093
website : pmnaker@singkawangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YASMALIZAR, SH.**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.**
Jabatan : Wali Kota Singkawang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, Nopember 2021

Pihak Kedua,
WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

YASMALIZAR, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
PERUBAHAN

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja / Penduduk Usia Kerja (15-64 th) x 100%	72,50%
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang	Data/ Laporan Realisasi PMDN/ PMA di Kota Singkawang Tahun Evaluasi	Rp. 451,5 milyar
3	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja PD	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil PMPRB oleh Inspektorat	BB
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah		BB

NO.	SASARAN/ PROGRAM	ANGGARAN	
1	2	3	
I	**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang**	**Rp**	**153.441.177**
1.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	44.298.957
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	19.277.950
3.	Program Hubungan Industrial	Rp	89.864.270
II	**Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang**	**Rp**	**2.970.770.662**
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	449.999.206
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	9.046.340
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	2.172.025.096
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	335.167.470
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	4.532.550
TOTAL		**Rp**	**3.124.211.839**

Singkawang, Nopember 2021

Pihak Kedua,
WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

YASMALIZAR, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

Formulir Pengukuran Kinerja

Tabel. F1

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Meningkatkan Investasi Daerah**						
1		Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	451,5	610,36	135,18%	**Sangat Tinggi**
II	**Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan**						
1		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,5	64,31	88,70%	**Tinggi**
III	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**						
1		Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	A	103,21%	**Sangat Tinggi**
			Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	-	0,00%	**Sangat Rendah**

Tabel. F2

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Realisasi Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2021
Pada Tingkat Sasaran Strategis

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian (%)	KRITERIA CAPAIAN
1	2	4	6	7	8	9
	SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang					
1	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase Pertumbuhan Investor (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (%)**	**5,00%**	**966,67%**	**19333,33%**	**Sangat Baik**
	1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat (Dokumen)	5	5	100,00%	
2	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Promosi Penanaman Modal (%)**	**90,00%**	**100,00%**	**111,11%**	**Sangat Baik**
	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (Kali)	1	1	100,00%	
3	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan (%)**	**87,00%**	**88,98%**	**102,28%**	**Sangat Baik**
	1 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Persentase Perizinan Dapat diterbitkan sesuai Persyaratan (%)	100,00%	98,78%	98,78%	
4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)**	**90,00%**	**100,00%**	**111,11%**	**Sangat Baik**
	1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (kali)	3	3	100,00%	
5	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Pengelolaan Data Dan Sistem Penanaman Modal**	**90,00%**	**100,00%**	**111,11%**	**Sangat Baik**
	1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (pelaksanaan)	3	3	100,00%	
	SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja					
6	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja Yang Berkompetensi (%)**	**80,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**Sangat Rendah**
	1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (%)	**100,00%**	**14,29%**	**14,29%**	
7	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja (%)**	**30,00%**	**19,64%**	**65,48%**	**Rendah**
	1 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Layanan Informasi Pasar Kerja (Layanan)	1	1	100,00%	

8	**Program Hubungan Industrial**		**Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial pada Perusahaan (%)**	**50,00%**	**50,00%**	**100,00%**	**Sangat Baik**
	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan Yang Disyahkan dan Perjanjian Kerja Bersama Yang Didaftarkan Oleh Perusahaan Besar Dan Sedang (%)	20,00%	100,00%	500,00%	
	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (%)	5,00%	18,18%	363,64%	
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD							
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (%)**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**Sangat Tinggi**
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Daerah (%) (%)	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat Tinggi
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	9	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi (%)	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi

Tabel. F3

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2021
Pada Tingkat Sasaran Strategis

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	CAPAIAN (%)
		APBD-INDUK	APBD-PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
1.	**Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**	**Rp 3.045.654.938,00**	**Rp 2.970.770.662,00**	**Rp 2.853.946.862,00**	**96,07%**
1	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Rp 449.999.206,00**	**Rp 449.999.206,00**	**Rp 448.650.920,00**	**99,70%**
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp 449.999.206,00	Rp 449.999.206,00	Rp 448.650.920,00	99,70%
2	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Rp 9.046.340,00**	**Rp 9.046.340,00**	**Rp 8.865.160,00**	**98,00%**
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 9.046.340,00	Rp 9.046.340,00	Rp 8.865.160,00	98,00%
3	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Rp 2.228.309.372,00**	**Rp 2.172.025.096,00**	**Rp 2.123.642.376,00**	**97,77%**
1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Rp 2.228.309.372,00	Rp 2.172.025.096,00	Rp 2.123.642.376,00	97,77%
4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Rp 335.167.470,00**	**Rp 335.167.470,00**	**Rp 268.830.006,00**	**80,21%**
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 335.167.470,00	Rp 335.167.470,00	Rp 268.830.006,00	80,21%
5	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Rp 23.132.550,00**	**Rp 4.532.550,00**	**Rp 3.958.400,00**	**87,33%**
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 23.132.550,00	Rp 4.532.550,00	Rp 3.958.400,00	87,33%
2.	**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang**	**Rp 153.441.177,00**	**Rp 153.441.177,00**	**Rp 134.733.358,00**	**87,81%**
1	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Rp 44.298.957,00**	**Rp 44.298.957,00**	**Rp 43.282.198,00**	**97,70%**
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp 44.298.957,00	Rp 44.298.957,00	Rp 43.282.198,00	97,70%
2	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Rp 19.277.950,00**	**Rp 19.277.950,00**	**Rp 19.059.500,00**	**98,87%**
1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp 19.277.950,00	Rp 19.277.950,00	Rp 19.059.500,00	98,87%
3	**Program Hubungan Industrial**	**Rp 89.864.270,00**	**Rp 89.864.270,00**	**Rp 72.391.660,00**	**80,56%**
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 43.029.220,00	Rp 43.029.220,00	Rp 39.494.160,00	91,78%
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 46.835.050,00	Rp 46.835.050,00	Rp 32.897.500,00	70,24%

3.	**Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD.**		**Rp .5.697.182.070**	**Rp.5.806.268.917**	**Rp5.416.599.649**	**93,29%**
	1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Rp .5.697.182.070**	**Rp. 5.806.268.917**	**Rp5.416.599.649**	**93,29%**
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.42.920.323	Rp.42.859.123	Rp. 40.381.111	94,22%
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.4.374.366.968	Rp.4.377.987.078	Rp.4.049.955.326	92,51%
		3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.3.084.730	Rp.3.084.730	Rp. 2.804.300	90,91%
		4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.14.000.000	Rp.14.000.000	Rp.14.000.000	100,00%
		5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.174.408.087	Rp.215.873.087	Rp. 202.529.759	93,82%
		6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.6.600.000	Rp.80.011.360	Rp.79.991.360	99,98%
		7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.443.326.060	Rp.433.977.637	Rp.401.241.485	92,46%
		8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.635.658.202	Rp. 635.658.202	Rp. 622.878.608	97,99%
		9 Penataan Organisasi	Rp.2.817.700	Rp.2.817.700	Rp.2.817.700	100,00%